

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU



OLEH:

**DITA PERMATASARI
NIM: 2020203861206015**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (*TAKE OVER*) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU



OLEH:

**DITA PERMATASARI
NIM: 2020203861206015**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*)
di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru

Nama Mahasiswa : Dita Permatasari

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206015

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.3966/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (.....)

NIP : 19700627 200501 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19890608 201903 2 015

Mengetahui:

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



~~Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag~~

NIP: 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru

Nama Mahasiswa : Dita Permatasari

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206015

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.3966/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2023

Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.	(Ketua)	(..... <i>Mukhtar Yunus</i>)
Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M.	(Sekretaris)	(..... <i>Nurfadhilah</i>)
Dr. An Ras Try Astuti, M.E.	(Anggota)	(..... <i>An Ras Try Astuti</i>)
Nurfitriani, M.M	(Anggota)	(..... <i>Nurfitriani</i>)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Mama tercinta (Hamalia) dan Bapak (Abd. Asis), serta saudara(i)ku yang senantiasa memberi semangat, dukungan, dan doa-doanya sehingga peneliti berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mengakui bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil tanpa dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. sebagai pembimbing utama dan Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M. sebagai pembimbing kedua. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan. Selain itu, dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis juga mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dan dengan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka.

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berusaha menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang lebih baik dan maju.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, bersama dengan Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. sebagai Wakil Dekan I, serta Dr. Damirah, S.E., M.M. sebagai Wakil Dekan II.

3. Pak Inyoman Budiono M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan informasi terkait akademik.
6. Kepada Pimpinan dan seluruh jajaran Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Terima kasih kepada bapakku tercinta Abd. Asis, dan mamaku tercinta Hamalia. Penulis sangat bersyukur atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan dalam membesarkanku hingga menjadi seperti sekarang. Terima kasih atas segala ajaran dan dukungan tanpa henti yang membuatku bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik berkat doa dan usaha kalian. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasihku atas semua yang telah kalian berikan. Oleh karena itu, aku persembahkan karya tulis sederhana ini sebagai ungkapan rasa syukur.
8. Kepada kakak-kakakku, yang telah berperan besar dalam pendidikan penulis, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan semangat yang telah kalian berikan untuk mewujudkan salah satu impianku. Terima kasih telah memenuhi semua kebutuhanku tanpa ada kekurangan selama perjalanan pendidikanku. Ucapan terima kasih tidak akan pernah cukup untuk kalian, sehingga aku persembahkan karya tulis sederhana ini untuk kakak-kakakku.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu terkhususnya kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis dari awal

perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini.

10. Dan terakhir, kepada diriku sendiri, Dita Permatasari. Terima kasih telah berusaha keras, bertahan, dan berjuang hingga saat ini, selalu berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri, merayakan setiap kelebihan dan kekurangan yang ada. Tidak peduli seberapa sulit proses penyusunan skripsi ini, menyelesaikannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin adalah pencapaian yang patut aku banggakan.

Penulis berharap untuk menerima masukan dan saran konstruktif dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini, agar dapat melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini memberikan manfaat yang besar bagi para pembacanya. Sebagai penutup, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik atas segala kebaikan atau bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Parepare, 18 Mei 2024
6 Rabiul Awal 1445 H

Penulis



DITA PERMATASARI
NIM: 2020203861206015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DITA PERMATASARI
NIM : 2020203861206015
Tempat/Tgl. Lahir : Ralleanak, 8 Maret 2002
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di
Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru

Saya dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila pada masa yang akan datang terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh akan dinyatakan batal secara hukum.

Parepare, 18 Mei 2024
6 Rabiul Awal 1445 H

Penulis



DITA PERMATASARI
NIM: 2020203861206015

ABSTRAK

Dita Permatasari, *Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru* (Dibimbing oleh Pak Mukhtar Yunus, dan Ibu Nurfadhilah)

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru. *Take over* merupakan strategi penting bagi bank syariah untuk memperluas jumlah nasabah dan meningkatkan pangsa pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan *take over* di BSI KCP Barru dan mengetahui dampaknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BSI KCP Barru. Data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara praktisi BSI dan data sekunder dari dokumen terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan *take over* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP melibatkan serangkaian persyaratan dokumen dan prosedur administrasi yang kompleks untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Proses ini menggunakan akad-akad syariah seperti Musyarakah Mutanaqisah dan Qard untuk menghindari unsur riba, serta menawarkan margin khusus untuk menarik nasabah baru dan meningkatkan kepuasan nasabah. 2) Dampak dari pelaksanaan *take over* di BSI KCP Barru menunjukkan hasil positif dengan peningkatan jumlah nasabah dan penguatan posisi bank di pasar. Namun, proses administrasi dan pengelolaan setelah *take over* memerlukan ketelitian untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pemeliharaan jaminan. Keberhasilan *take over* sangat bergantung pada hubungan yang harmonis antara BSI dan nasabah, serta kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran angsuran. Hubungan baik ini berperan penting dalam mencapai hasil yang saling menguntungkan dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah.

Kata kunci: *take over*, pembiayaan, bank syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	15
1. Pengalihan Hutang (<i>Take Over</i>)	15
2. Dampak Pelaksanaan Pengalihan Hutang (<i>Take Over</i>)	22
C. Kerangka Konseptual.....	27
D. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian.....	31

D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian	94
BAB V PENUTUP	120
A. Simpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXIII



DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Daftar Nama Informan	34



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	V
2	Surat Pengantar Izin Meneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Parepare	VI
3	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru	VII
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti di bank syariah indonesia KCP Barru	VIII
5	Pedoman Wawancara	IX
7	Surat Keterangan Wawancara	XI
9	Dokumentasi	XXI
10	Biodata Penulis	XXIII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (ˆ).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

c. *Madda*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / مَاتِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta
 رَمَى :ramā
 قِيلَ :qīla
 يَمُوتُ :yamūtu

d. *Ta Marbuta*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta Marbuta* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta Marbuta* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :*rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ :*al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةَ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. *Kata Sedang*

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الفلسفة :*al-falsafah*

البلاد :*al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta'murūna*

النَّوْءُ :*al-nau'*

شَيْءٌ :*syai'un*

أَمْرٌ :*Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmatillāh

j. Hurfuf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia bukan hanya makhluk sosial, tetapi juga makhluk ekonomi (*Homo Economicus*). Dalam menjalani kehidupan, mereka selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan manusia beragam dan cenderung meningkat, sementara potensi untuk mencapai apa yang diinginkan dalam situasi yang terbatas ini, seseorang membutuhkan pembiayaan atau fasilitas kredit dari pihak lain.¹

Menurut definisi dalam Undang-Undang menurut pasal 1 angka 11 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit merupakan penyediaan dana atau klaim setara, yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dan pihak lainnya. Perjanjian ini mewajibkan peminjam untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya dalam periode tertentu. Definisi ini mengindikasikan bahwa hubungan hukum antara bank (kreditur) dan peminjam (debitur) diatur dalam suatu perjanjian kredit, yang pada dasarnya merupakan kesepakatan pinjam-meminjam. Esensi dari pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Praktik ini tidak terbatas pada bank konvensional saja, tetapi juga diterapkan oleh bank syariah. Namun, dalam konteks bank syariah, istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas serupa adalah pembiayaan bukan kredit.²

¹ Nurfauzia Nurfauzia, "Mekanisme Peralihan (Take Over) Kredit Perbankan Di Indonesia," *Lex Specialist*, 2017, 90–106.

² Johannes Ibrahim Kosasih and M SH, *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021). h. 14

Bank syariah, sebagai institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, berupaya menyediakan solusi keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama dalam konteks bisnis dan manajemen keuangan. Lembaga ini tidak hanya menawarkan produk-produk konvensional seperti rekening tabungan dan pembiayaan, tetapi juga menyediakan berbagai layanan keuangan. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola kegiatan bisnis mereka serta memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari. Dengan demikian, bank syariah berperan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan adalah layanan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada masyarakat yang memerlukan dana. Dana yang digunakan oleh Bank Syariah berasal dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana.³ Aktivitas pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bank, sehingga bank berkompetisi dengan transparan dalam menawarkan layanan pembiayaannya. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan pengalihan (*take over*). Pengikatan pembiayaan dilakukan melalui perjanjian antara bank dan debitur. Perjanjian merupakan kesepakatan yang sah secara hukum. Kesepakatan ini sangat penting dalam dunia bisnis dan menjadi dasar untuk sebagian besar transaksi komersial seperti jual beli barang, tanah,

³ Teknik Perhitungan Bagi Hasil Muhammad, "Profit Margin Pada Bank Syariah," *Cet. II*, 2004. h. 7

pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan perusahaan, dan termasuk juga dalam hal ketenagakerjaan.⁴

Bank syariah menawarkan pembiayaan take over karena banyaknya nasabah yang sebelumnya menggunakan kredit di bank konvensional tertarik untuk beralih ke bank syariah. Kebijakan ini dianggap sebagai strategi persaingan antar bank dalam menarik minat masyarakat, terutama setelah perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat. Perbankan syariah menawarkan keunggulan tersendiri, seperti sistem bagi hasil dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pembiayaan take over ditujukan kepada nasabah yang telah memiliki fasilitas kredit di bank konvensional. Tujuannya adalah meningkatkan pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁵

Take over atau pengalihan hutang merupakan salah satu layanan keuangan bank syariah yang membantu nasabah untuk memindahkan transaksi keuangan mereka. Pengalihan ini tidak hanya berlaku antarsesama bank konvensional atau antarsesama bank syariah, tetapi juga dapat dilakukan dari bank konvensional ke bank syariah atau sebaliknya. Dalam perbankan syariah, mekanisme pengalihan hutang ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

⁴ Rifqi Khaeratul Ihsan and M Yazid Fathoni, "Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel," *Private Law* 2, no. 1 (2022): 38–46.

⁵ JUWITA ANGGRAINI JUWITA and SITI MARDIYAH SITI, "Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over Pada Btn Syariah Di Tahun 2014-2015," *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 2, no. 1 (2016): 99–109.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan ketentuan Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 mengenai pemindahan kewajiban pembayaran utang.⁶

Bank Syariah Indonesia KCP Barru melalui programnya memberikan pembiayaan, di antaranya *take over* pembiayaan. *Take over* dalam Bank Syariah adalah pemindahan hutang. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Barru, sebagai bagian dari sistem perbankan syariah, menggunakan strategi khusus untuk memperluas basis nasabahnya. Salah satu pendekatan utama yang diterapkan adalah menawarkan layanan peralihan pembiayaan, yang juga dikenal sebagai *take over* pembiayaan. Dalam praktiknya, bank ini secara aktif berupaya menarik minat nasabah dari lembaga keuangan lain, dengan menawarkan opsi untuk mengalihkan fasilitas pembiayaan mereka ke Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Strategi ini mencerminkan upaya bank tersebut untuk bersaing di pasar perbankan dengan memanfaatkan fleksibilitas dalam pengalihan pembiayaan sebagai daya tarik utama bagi calon nasabah potensial. Nasabah yang melakukan pengalihan hutang pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru merupakan individu yang sebelumnya telah memiliki pinjaman atau pembiayaan dari berbagai institusi perbankan lain, seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan bank-bank lainnya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, pelaksanaan pengalihan hutang di BSI KCP Barru menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa kendala yang sering muncul meliputi pemahaman debitur terhadap produk syariah, kompleksitas proses administrasi, dan persyaratan yang harus

⁶ Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional and Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, vol. 1 (Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia [dan] Bank Indonesia, 2006). h. 185

dipenuhi. Selain itu, aspek keberlanjutan dan dampak sosial dari pengalihan hutang ini juga menjadi perhatian penting dalam proses tersebut.⁷ Oleh karena itu, analisis pelaksanaan pengalihan hutang di BSI KCP Barru sangat penting untuk memahami cara mengoptimalkan mekanisme ini.

Berdasarkan penjelasan mengenai situasi dan kondisi yang mendasari dilakukannya penelitian serta gejala-gejala atau peristiwa yang telah diamati dan ditemukan oleh penulis secara langsung pada lokasi penelitian, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru*”.

B. Rumusan masalah

Mengacu pada konteks yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mampu mengidentifikasi beberapa isu kunci yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut dalam studi ini. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang muncul dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Syariah Indonesia KCP Barru?

⁷ Virdi Putra, *Customer Bisnis Staff (CBS)*, Bank Syariah Indonesia KCP Barru.2024.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Syariah Indonesia KCP Barru
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Secara Teoritis

Dengan tujuan penelitian tersebut, diharapkan bahwa penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan tambahan mengenai implementasi pengalihan hutang (*take over*) di Bank Syariah, serta menjadi tambahan literatur dan bukti dalam ranah penelitian ini.

2. Secara Praktis

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris berupa:

- a. Manfaat bagi Bank, untuk bahan evaluasi khususnya untuk meningkatkan pengalihan hutang (*take over*) Pembiayaan juga dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang diambil oleh Bank dalam pelayanan yang lebih baik dan efisien terhadap nasabah yang melakukan pengalihan hutang (*take over*).
- b. Manfaat bagi peneliti ini adalah penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menilai kemampuan dalam memahami proses pelaksanaan

pengalihan hutang (take over) dalam pembiayaan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dari program studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

- c. Manfaat bagi mahasiswa Perbankan Syariah adalah penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan untuk penelitian mereka selanjutnya serta sebagai bahan perbandingan.
- d. Manfaat bagi Almamater IAIN Parepare adalah penambahan literatur dalam perpustakaan khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan pengalihan hutang (take over) dalam pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penulis telah melakukan studi literatur terhadap karya ilmiah terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi unsur-unsur baru dan unik yang ada dalam penelitian ini. Selain itu, penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dijelaskan sebagai berikut:

Pertama Binti Yusrol Hana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020, melakukan penelitian dengan judul "Analisis Keputusan Nasabah Pensiunan Melakukan Take Over Pembiayaan Di BRI Syariah Kantor Cabang Kediri". Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendasari nasabah pensiunan melakukan take over pembiayaan di BRI Syariah KC Kediri meliputi kebutuhan, margin, lokasi, proses, plafon, dan fasilitas.⁸

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Binti Yusrol Hana menunjukkan bahwa mekanisme take over pembiayaan untuk nasabah pensiunan di BRI Syariah KC Kediri mencakup berbagai akad sesuai dengan fatwa DSN-MUI/VI/2002, seperti qardh dan murabahah, syirkah al-milk dan murabahah, qardh dan ijarah, serta qardh dan ijarah muntahiyah bittamlik. Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan take over di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP melibatkan

⁸ Binti Yusrol Hana, "Analisis Keputusan Nasabah Pensiunan Melakukan Take Over Pembiayaan Di BRI Syariah Kantor Cabang Kediri," 2020.

serangkaian persyaratan dokumen dan prosedur administrasi yang kompleks untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Proses ini menggunakan akad-akad syariah seperti Musyarakah Mutanaqisah dan Qard untuk menghindari unsur riba, serta menawarkan margin khusus untuk menarik nasabah baru dan meningkatkan kepuasan nasabah. Dampak dari pelaksanaan take over di BSI KCP Barru menunjukkan hasil positif dengan peningkatan jumlah nasabah dan penguatan posisi bank di pasar. Namun, proses administrasi dan pengelolaan setelah take over memerlukan ketelitian untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pemeliharaan jaminan. Keberhasilan take over sangat bergantung pada hubungan yang harmonis antara BSI dan nasabah, serta kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran angsuran. Hubungan baik ini berperan penting dalam mencapai hasil yang saling menguntungkan dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah.

Kedua Bela Dewi Saputri, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2019, dengan judul "Analisis Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember". Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan data disajikan secara deskriptif melalui metode penelitian lapangan.⁹

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Bela Dewi Saputri menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Take over pembiayaan terjadi karena faktor-faktor dari nasabah dan pihak bank. (2) Implementasi take over pembiayaan harus sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh bank. (3) Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan pembiayaan ini meliputi kelengkapan dokumen dan kendala pembayaran angsuran

⁹Bela Dewi Saputri, "Analisis Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember." (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019).

saat diverifikasi di Bi Checking. Jika masalah ini tidak dapat diatasi, nasabah disarankan untuk melakukan take over di bank lain atau memverifikasi kembali pembiayaan di bank asal sebelum melanjutkan ke bank lain. Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan take over di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP melibatkan serangkaian persyaratan dokumen dan prosedur administrasi yang kompleks untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Proses ini menggunakan akad-akad syariah seperti Musyarakah Mutanaqisah dan Qard untuk menghindari unsur riba, serta menawarkan margin khusus untuk menarik nasabah baru dan meningkatkan kepuasan nasabah. Dampak dari pelaksanaan take over di BSI KCP Baru menunjukkan hasil positif dengan peningkatan jumlah nasabah dan penguatan posisi bank di pasar. Namun, proses administrasi dan pengelolaan setelah take over memerlukan ketelitian untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pemeliharaan jaminan. Keberhasilan take over sangat bergantung pada hubungan yang harmonis antara BSI dan nasabah, serta kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran angsuran. Hubungan baik ini berperan penting dalam mencapai hasil yang saling menguntungkan dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah.

Ketiga Ani Tamara Julia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021, Jurusan Perbankan Syariah, mengangkat judul "Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Nasabah Pensiunan oleh Bank Syariah Mandiri KC Tulungagung". Penelitian dalam skripsi ini menggunakan

metode penelitian lapangan (field research), di mana data dikumpulkan secara langsung.¹⁰

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Ani Tamara Julia menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong nasabah pensiunan untuk melakukan take over pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri antara lain kebutuhan dana, margin yang lebih menguntungkan, plafon yang lebih besar, pelayanan yang baik dan responsif, serta proses yang mudah. Pelaksanaan akad pembiayaan sesuai dengan fatwa DSN-MUI/VI/2002, yang mencakup qardh dan murabahah, syirkah al-milk dan murabahah, qardh dan ijarah, serta qardh dan ijarah muntahiyah bittamlik. Nasabah pensiunan sering mengalami kendala seperti proses yang kompleks dan memakan waktu lama, yang kadang membuat mereka ragu untuk melakukan take over. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut dapat ditempuh agar proses take over berjalan lancar tanpa hambatan. Strategi take over dalam pembiayaan pensiunan ini memberikan dampak positif bagi Bank Syariah Mandiri KC Tulungagung. Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan take over di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP melibatkan serangkaian persyaratan dokumen dan prosedur administrasi yang kompleks untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Proses ini menggunakan akad-akad syariah seperti Musyarakah Mutanaqisah dan Qard untuk menghindari unsur riba, serta menawarkan margin khusus untuk menarik nasabah baru dan meningkatkan kepuasan nasabah. Dampak dari pelaksanaan take over di BSI KCP Barru menunjukkan hasil positif dengan

¹⁰ Ani Tamara Julia, "PELAKSANAAN TAKE OVER PEMBIAYAAN NASABAH PENSIUNAN OLEH BANK SYARIAH MANDIRI KC TULUNGAGUNG" (IAIN PONOROGO, 2021).

peningkatan jumlah nasabah dan penguatan posisi bank di pasar. Namun, proses administrasi dan pengelolaan setelah take over memerlukan ketelitian untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pemeliharaan jaminan. Keberhasilan take over sangat bergantung pada hubungan yang harmonis antara BSI dan nasabah, serta kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran angsuran. Hubungan baik ini berperan penting dalam mencapai hasil yang saling menguntungkan dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah.

Keempat Intan Ardella dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021, Jurusan Perbankan Syariah, mengangkat judul "Analisis Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk KPR Pada Pengalihan Utang (Take Over) Di Bank Syariah Indonesia Cabang Madiun". Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif.¹¹

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Intan Ardella menyimpulkan bahwa kurangnya jumlah nasabah produk KPR pada pengalihan utang (take over) disebabkan oleh kekurangan dalam hal promosi, terutama dalam media promosi dan kegiatan promosi. BSI Madiun menggunakan strategi promosi seperti periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan publisitas. Namun, strategi penjualan pribadi dianggap kurang efektif karena tidak melibatkan tatap muka langsung dengan nasabah, tetapi menggunakan media sosial dengan tingkat keberhasilan kurang dari 50%. Selain itu, kegiatan promosi terbatas karena dampak pandemi COVID-19

¹¹Intan Ardella, "Analisis Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk KPR Pada Pengalihan Utang (Take Over) Di Bank Syariah Indonesia Cabang Madiun" (IAIN Ponorogo, 2021).

yang belum berakhir. Faktor penghambat strategi promosi BSI Madiun meliputi kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta pembatasan kegiatan sosialisasi dan pameran oleh bank akibat pandemi COVID-19. Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan take over di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP melibatkan serangkaian persyaratan dokumen dan prosedur administrasi yang kompleks untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Proses ini menggunakan akad-akad syariah seperti Musyarakah Mutanaqisah dan Qard untuk menghindari unsur riba, serta menawarkan margin khusus untuk menarik nasabah baru dan meningkatkan kepuasan nasabah. Dampak dari pelaksanaan take over di BSI KCP Baru menunjukkan hasil positif dengan peningkatan jumlah nasabah dan penguatan posisi bank di pasar. Namun, proses administrasi dan pengelolaan setelah take over memerlukan ketelitian untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pemeliharaan jaminan. Keberhasilan take over sangat bergantung pada hubungan yang harmonis antara BSI dan nasabah, serta kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran angsuran. Hubungan baik ini berperan penting dalam mencapai hasil yang saling menguntungkan dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah.

Kelima Tri Ramadhani, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2020, Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah, dengan judul Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengalihan Utang (*Take Over*) Pada Bri Syariah

Cabang Palangka Raya. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹²

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Ramadhani menunjukkan bahwa implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang pengalihan utang (takeover) yang dilakukan oleh BRI Syariah Cabang Palangka Raya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 31/DSN-MUI/VI/2002 mengenai pengalihan hutang. Implementasi ini mengacu pada alternatif I, yaitu menggunakan akad qardh dengan persyaratan bahwa nasabah harus mengembalikan pokok pinjaman kepada Bank pada waktu dan dengan cara yang telah disepakati. Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan take over di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP melibatkan serangkaian persyaratan dokumen dan prosedur administrasi yang kompleks untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Proses ini menggunakan akad-akad syariah seperti Musyarakah Mutanaqisah dan Qard untuk menghindari unsur riba, serta menawarkan margin khusus untuk menarik nasabah baru dan meningkatkan kepuasan nasabah. Dampak dari pelaksanaan take over di BSI KCP Barru menunjukkan hasil positif dengan peningkatan jumlah nasabah dan penguatan posisi bank di pasar. Namun, proses administrasi dan pengelolaan setelah take over memerlukan ketelitian untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pemeliharaan jaminan. Keberhasilan take over sangat bergantung pada hubungan yang harmonis antara BSI dan nasabah, serta kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran angsuran. Hubungan baik ini berperan penting dalam

¹²Tri Ramadhani, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengalihan Utang (Take over) Pada BRI Syariah Cabang Palangka Raya" (IAIN Palangka Raya, 2020).

mencapai hasil yang saling menguntungkan dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah.

B. Tinjauan Teori

1. Pengalihan Hutang (*Take Over*)

a. Pengertian Pengalihan Hutang (*Take Over*)

Dalam terminologi ekonomi Islam, *'take over'* merupakan istilah yang merujuk pada konsep *'hiwalah'* atau *'hawalah'*. Kata *'hiwalah'* atau *'hawalah'* berasal dari kata Arab *'at-tahwiilu'* yang bermakna perpindahan atau pengalihan. Dalam konteks ini, *hiwalah* mengacu pada pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain. Secara terminologi, *hiwalah* merujuk kepada proses pemindahan tanggung jawab utang dari seorang pengutang (*muhil*) kepada pihak lain yang berkomitmen untuk membayarnya (*muhal alaih*). Menurut Sayid Sabiq, *hiwalah* didefinisikan sebagai tindakan memindahkan utang dari pengutang kepada orang lain yang bertanggung jawab membayar utang tersebut kepada pemberi utang. Jumhur ulama fiqh menjelaskan bahwa *hiwalah* adalah akad yang mengakibatkan perpindahan utang dari tanggung jawab satu individu kepada tanggung jawab individu lain. Ahmad Ifham Solihin menambahkan bahwa *hiwalah* terjadi ketika seseorang tidak mampu melunasi utangnya dan memindahkan tanggungannya kepada pihak lain melalui proses pengalihan hutang dari pengutang kepada pihak yang harus membayarnya.¹³

¹³ Fiqh Muamalah Harun and Fiqh Muamalah, "Surakarta" (Muhammadiyah University Press, 2017). h. 166

Menurut Zainul Arifin, pengalihan utang adalah ketika utang atau piutang dari satu pihak dialihkan kepada pihak lain. Dalam proses ini terlibat tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhil atau madin*), pihak yang memberikan utang (*muhal atau da'in*), dan pihak yang menerima utang baru (*muhal'alaih*).¹⁴

Dalam konteks lembaga pembiayaan, menggunakan akad *hiwalah* dalam aktivitas factoring atau pembiayaan anjak piutang. Anjak piutang (*factoring*) merupakan bentuk pembiayaan yang dilakukan dengan membeli utang dagang jangka pendek dari perusahaan, beserta pengelolaan atas piutang tersebut. Dalam penerapan akad pengalihan utang (*hiwalah*) pada produk perbankan syariah melibatkan tiga pihak yang terikat dalam perjanjian. Ketiga pihak tersebut ialah bank yang bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang (*muhal alaih*), nasabah sebagai pihak yang mengalihkan utang (*muhil*), dan pihak yang berutang kepada nasabah (*costumer*).¹⁵

Menurut Daeng Naja pengalihan utang berarti pergantian posisi debitur, artinya debitur berubah (beralih kepada orang atau pihak lain) sedangkan banknya atau krediturnya atau penyedia dananya tetap. Sedangkan, apabila yang bergantian atau yang beralih adalah krediturnya atau penyedia dananya, dan debitur atau penyedia dananya tetap tidak berubah dan tidak beralih, maka kondisi atau hal tersebut adalah

¹⁴ M B A Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Pustaka Alvabet, 2012). h. 33

¹⁵ Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada, 2016). h. 156-157

pengalihan piutang, dan pengalihan piutang inilah yang sebenarnya disebut sebagai *take over*.¹⁶

Meskipun istilah '*take over*' sering digunakan dalam konteks umum seperti pengambilalihan perusahaan, dalam penelitian ini, '*take over*' merujuk pada pengalihan hutang di sektor perbankan, terutama dalam perbankan syariah. Konsep ini telah dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. (MUI) Nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan hutang. '*Take over*' yang dimaksud dalam penelitian ini, sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002, adalah proses perpindahan kredit nasabah dari bank konvensional ke bank syariah, di mana kredit tersebut diubah menjadi pembiayaan dengan prinsip jual beli yang sesuai dengan syariah Islam.

b. Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*)

Dalam proses pengalihan pinjaman (*take over*) ke bank syariah, bank syariah bertindak sebagai perwakilan dari calon nasabahnya untuk melunasi sisa pinjaman yang dimiliki nasabah di bank sebelumnya (bank asal). Bank syariah akan mengambil alih seluruh dokumen terkait, seperti bukti pelunasan, dokumen agunan asli, perizinan, polis asuransi, dan surat roya, sehingga aset menjadi milik nasabah sepenuhnya. Setelah itu, untuk membayar kembali pinjaman kepada bank syariah, nasabah akan menjual

¹⁶ Daeng Naja, *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2019).
h. 48

kembali aset tersebut kepada bank syariah melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷

Proses take over pembiayaan diawali dengan kesepakatan antara calon nasabah dengan bagian pemasaran bank. Sebelum tercapai kesepakatan, pihak pemasaran akan menjelaskan beberapa persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan take over, di antaranya:

- 1) Pembiayaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Akad Akad yang digunakan dapat berupa akad murabahah, istishna', musyarakah, mudarabah, atau ijarah.
- 3) Penetapan *margin*, nisbah bagi hasil, dan/atau biaya (fee) yang dibebankan kepada nasabah akan mengacu pada ketentuan masing-masing akad dan ditetapkan saat akad dibuat.¹⁸

Perjanjian antara Bank Syariah dan nasabahnya disusun dalam format standar yang telah ditetapkan. Penggunaan perjanjian standar ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam bisnis, terutama oleh pihak yang mendominasi transaksi. Namun, disayangkan bahwa perjanjian standar ini kadang juga dimanfaatkan untuk keuntungan pihak tertentu dengan mencantumkan klausul yang memberatkan salah satu pihak. Intinya, perjanjian baku yang seharusnya dibuat untuk efisiensi, justru dimanfaatkan oleh pihak yang lebih dominan untuk mendapatkan

¹⁷ Karim Adiwarmarman, *Karim Adiwarmarman, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. h. 258*

¹⁸ Fatwa DSN MUI No: 45/DSN-MUI/II/2005 tentang *Line Facility (At-Tashilat)*.

keuntungan dengan memasukkan ketentuan yang merugikan pihak lainnya.¹⁹

Dalam proses pengalihan utang nasabah yang beralih dari bank konvensional ke bank syariah meminta agar bank syariah mengambil tanggung jawab untuk melunasi utang mereka kepada bank konvensional sebelum proses perpindahan dilakukan. Melalui skema qardh (pinjaman). Setelah itu, nasabah menjual aset berupa Izin Mendirikan Bangunan Tempat Tinggal (IMBT) kepada bank syariah. Kemudian, bank syariah menyewakan kembali IMBT tersebut kepada nasabah dengan pembayaran melalui cicilan.

Peralihan kredit ini melibatkan subrogasi, di mana kewajiban debitur digantikan oleh pihak lain yang melakukan pembayaran kepada kreditur awal. Dengan kata lain, pihak lain ini membayar utang kepada kreditur awal dan kemudian menjadi kreditur baru bagi debitur sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara mereka.

c. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Bank syariah menyediakan layanan pembiayaan take over untuk membantu nasabah dalam memindahkan transaksi keuangan mereka. Jika nasabah memiliki hutang utama dan bunga, bank syariah menawarkan jasa qard, yang tidak memiliki batasan penggunaan, termasuk untuk membayar kembali hutang yang bersifat bunga. Namun, jika nasabah hanya memiliki hutang utama tanpa bunga, bank syariah akan menyediakan layanan

¹⁹Trisadini Prasastinah Usanti, "Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah," *Perspektif* 18, no. 1 (2013): h.46–55.

hiwalah atau pengalihan hutang, karena hiwalah merupakan praktik tidak dapat digunakan untuk membayar hutang yang mengandung bunga.

Setelah nasabah menyelesaikan kewajibannya kepada bank sebelumnya, terjadi transaksi antara nasabah dan bank syariah. Dengan demikian, pembiayaan take over merupakan pembiayaan yang muncul akibat pengalihan transaksi nasabah yang sudah berlangsung, yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan permintaan nasabah.²⁰

Pembiayaan take over banyak macamnya, salah satunya Pembiayaan take over KPR, merupakan salah satu jenis pembiayaan yang melibatkan pelunasan kredit kepemilikan rumah (KPR) dari bank asal dan kemudian kredit tersebut dialihkan ke bank lain. Menurut keputusan resmi dari Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa Nomor 31/DSN-MUI/IV/2002, proses ini menyebabkan berakhirnya perjanjian kredit lama antara nasabah dan bank konvensional asal. Selanjutnya, bank syariah mengambil alih posisi sebagai kreditur dengan membentuk perjanjian baru dengan nasabah.

c. Landasan Pengalihan Utang (*Take Over*) Bank Syariah

Berikut landasan syariah atas pengalihan hutang di bank syariah :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ ﴾

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! (192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

²⁰ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih Dan Keuangan* (Yogyakarta : Eknosia, 2011.) h. 249

berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.²¹

Surat Al-Maidah ayat 1 diatas menerangkan bahwa arus menepati janji, dalam transaksi pengalihan utang (*take over*) harus adanya pengikatan perjanjian agar tidak terjadi cedera janji dikemudian hari. Pengikatan pembiayaan dilakukan melalui kesepakatan antara bank dan debitur. Perjanjian tersebut adalah bentuk persetujuan yang diakui secara hukum.

Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari „Amr bin „Auf alMuzani, Nabi s.a.w. bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”²²

Sebuah perjanjian akan berlaku sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya jika empat syarat sahnya perjanjian terpenuhi. Pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, imbalan atau keuntungan yang diperoleh atas pembiayaan yang diberikan tidak berbentuk bunga, melainkan dalam bentuk lain yang sesuai dengan akad-akad atau perjanjian yang ditawarkan oleh bank syariah.²³

²¹ Kementerian Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²² Muhammad Nasiruddin Al-bani, *BulughulMarromHadistShohih At-Tirmidzi*, Beirut: AlmaktabahSyamilah Al-Haditsah, 1597, h.895

²³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105-106

2. Dampak Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*)

Irfan Islamy menjelaskan bahwa dampak adalah konsekuensi atau hasil dan konsekuensi-konsekuensi yang muncul akibat dari pelaksanaannya suatu keputusan.²⁴ Dampak merujuk kepada hasil dari suatu peristiwa atau pembangunan dalam masyarakat yang mengakibatkan perubahan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, baik secara positif maupun negatif. Pengaruh positif mengindikasikan perbaikan atau kemajuan, sedangkan pengaruh negatif menggambarkan penurunan atau memburuknya keadaan dibanding sebelum terjadinya perubahan atau pembangunan tersebut. Adapun akibat dari pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) ini sebagai berikut:

a. Akibat bagi Bank dan Nasabah

1) Kedudukan Para Pihak

Suharnoko menjelaskan bahwa peralihan (*take over*) kredit terjadi ketika pihak ketiga memberikan pinjaman kepada peminjam untuk membayar hutang atau pinjaman kepada pemberi pinjaman asal, dan pada saat yang sama memberikan pinjaman baru kepada debitur. Dengan demikian, pihak ketiga mengambil alih posisi kreditur awal.²⁵

Dalam proses pengambilalihan pembiayaan, pihak ketiga yang dimaksud adalah Bank Syariah yang bertindak sebagai pemberi pinjaman baru untuk melunasi sisa utang nasabah kepada kreditur sebelumnya. Utang dan kewajiban lama antara kreditur dan debitur dihapuskan, dan kemudian direstrukturisasi ulang untuk keperluan Bank Syariah. Melalui

²⁴ Islamy, M.Irfan, *prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*, (jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.115

²⁵ S H Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus* (Prenada Media, 2015). h. 15

pengambilalihan ini, Bank Syariah menempati posisi sebagai pihak pertama atau pemberi pembiayaan. Sementara itu, debitur tetap menjadi pihak yang berutang, namun krediturnya beralih dari yang lama menjadi kreditur baru, yaitu Bank Syariah.

2) Akibat Terhadap Jaminan

Pengalihan pembiayaan (take over) yang terjadi di Bank Syariah dikategorikan sebagai subrogasi berdasarkan permintaan debitur, sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 1401 ayat (2), debitur memperoleh pinjaman dari pihak ketiga dengan tujuan melunasi utang kepada kreditur, menurut peraturan tersebut, pihak ketiga akan menggantikan posisi kreditur.

Konsekuensi hukum dari pengalihan pembiayaan (take over) ini, yang pada dasarnya merupakan subrogasi, adalah proses di mana piutang dari kreditur dialihkan kepada Bank Syariah, yang mengambil alih Posisi dan hak-hak pemberi pinjaman, hak-hak lain yang seharusnya dipindahkan menurut hukum termasuk hak atas jaminan yang digunakan sebagai penjaminan.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan bahwa jika utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dialihkan ke pihak lain karena proses pengalihan, pergantian hak, warisan, atau alasan lainnya, maka Hak Tanggungan tersebut secara otomatis beralih kepada kreditur baru sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian, ayat (2) dari pasal yang sama mewajibkan kreditur

baru untuk mendaftarkan perpindahan Hak Tanggungan tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat.²⁶

Dalam akad qardh (perjanjian pinjaman) sebagai kontrak utama, terdapat klausul yang menyatakan secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa pinjaman tersebut hanya digunakan untuk melunasi pinjaman dari kreditur sebelumnya (take over). Konsekuensi hukum dari perjanjian utama ini adalah bahwa hak sebagai pemegang jaminan dari kreditur asal secara hukum berpindah kepada kreditur baru. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, peralihan jaminan ini harus didaftarkan sebagai peristiwa subrogasi di Badan Pertanahan Nasional (sebagai persyaratan untuk publisitas).

Pentingnya mencatat transaksi hutang secara rinci dan jelas memiliki relevansi kuat dengan teori dampak pelaksanaan pengalihan hutang (take over). Dalam teori ini, salah satu faktor kunci adalah transparansi dan kejelasan informasi antara pihak yang mengalihkan hutang dan pihak yang menerima pengalihan. Dengan mencatat semua detail pengalihan hutang secara tertulis, kedua belah pihak dapat memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan telah dipahami dan disepakati, mengurangi risiko perselisihan di kemudian hari serta memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan keadilan dan kejujuran. Surah Al-Baqarah 2/282:

²⁶ Putri Ayi Winarsasi, M H SH, and M Kn, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)* (Jakad Media Publishing, 2020). h. 204

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦٧﴾

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan

padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁷

Hadits Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. bersabda :

الله صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي هويرة أبي عن
أَخَذَهَا وَمَنْ عَنْهُ، اللهُ أَدَى أَدَاءَهَا يُرِيدُ النَّاسِ أَمْوَالَ أَخَذَ مَنْ " : و سلم عليه
"الله أَنفَقَهُ إِتْلَافَهَا يُرِيدُ"

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat akan mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk mengembalikannya. Dan barang siapa yang meminjamnya dengan niat menghilangkannya, maka Allah akan membinasakannya."²⁸

Pentingnya mencatat transaksi hutang secara rinci dan jelas untuk memastikan transparansi dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat, serta mengurangi risiko perselisihan. Hadis Riwayat Muslim menggarisbawahi bahwa niat baik dalam meminjam dan membayar hutang akan mendapatkan pertolongan Allah, sedangkan niat buruk akan membawa kehancuran. Dalam konteks pengalihan hutang (take over), mencatat semua detail secara tertulis dan memastikan niat baik serta kejujuran dari semua pihak adalah kunci untuk memastikan transaksi yang adil dan menghindari konflik di masa depan.

b. Perpindahan Hak dan Kewajiban Setelah *Take Over*

²⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²⁸ Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. (Beirut: Dar al-Fikr. (Kitab al-Musaqat, Bab Orang yang Meminjam dengan Niat untuk Membayar, 1992.) h.1211.

Setelah persetujuan akad take over dan penulisan dalam perjanjian, kewajiban tersisa dari nasabah kepada kreditur awal akan diselesaikan oleh Bank Syariah. Dana pelunasan ini kemudian menjadi bagian dari skema pembiayaan Bank Syariah. Dalam hal ini, tidak ada peralihan hak dan kewajiban yang sebenarnya terjadi, karena nasabah telah memenuhi kewajibannya terhadap kreditur awal, dan kemudian hak dan kewajiban tersebut muncul kembali di Bank Syariah.

Dengan demikian, kesepakatan pengambilalihan pembiayaan di Bank Syariah melibatkan dua pihak, yaitu bank dan nasabah, yang masing-masing berperan sebagai mitra dalam kepemilikan modal untuk mendukung dan mengoperasikan usaha yang halal serta produktif. Hubungan hukum ini menghasilkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang saling berlaku bagi kedua belah pihak. Dalam prakteknya di Bank Syariah, hubungan hukum dalam pemberian fasilitas pembiayaan diatur melalui kontrak atau akad pembiayaan qardh wal murabahah.

C. Kerangka Konseptual

Agar skripsi lebih mudah dipahami, penting untuk memperjelas dan menjelaskan arti serta tujuan dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi "*Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru*" untuk menghindari berbagai penafsiran judul di atas, maka berikut adalah penafsiran judul proposal skripsi.

1. Analisis yang terdapat dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer oleh Pater Salim dan Yenni Salim (2002) dijelaskan sebagai pengkajian

terhadap suatu kejadian (baik itu tindakan, tulisan, dan lain sebagainya) dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat (mulai dari asal-usulnya, penyebabnya, hingga faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhinya).²⁹

2. *Take over* merupakan proses di mana suatu entitas, bisnis, atau aset diambil alih atau dikendalikan oleh pihak lain, umumnya melalui akuisisi atau pembelian mayoritas saham. Dalam konteks pembiayaan atau pinjaman, *take over* mengacu pada tindakan pengambilalihan tanggung jawab atau utang oleh pihak baru untuk membayar kewajiban kepada kreditur yang sebelumnya ada.³⁰
3. Bank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah atau Islam. Prinsip utama yang diterapkan adalah larangan riba (bunga), serta adanya kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan keberlanjutan sosial. Bank Syariah menyediakan berbagai produk dan layanan seperti tabungan, pembiayaan, investasi, dan produk lainnya yang sesuai dengan ketentuan Syariah..³¹

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah representasi visual yang menggambarkan hubungan antara konsep atau variabel utama dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (Take Over) di Bank


²⁹Adelia Sulastri et al., “Analisis Kesalahan Penggunaan Afiks Dalam Makalah Mahasiswa Semester 1 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Al Asyariah Mandar,” *Pepatudzu* 16, no. 1 (2020): h. 51–60.

³⁰Veithzal Rivai and Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa* (Rajawali Press, 2008). h.5

³¹Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah (Cover Baru)* (Gramedia Pustaka Utama, 2018). h.2

Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru, bagan kerangka pikir dibuat untuk membantu pembaca memahami secara jelas hubungan antara variabel-variabel yang relevan. Bagan kerangka pikir ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti dalam mengorganisasi konsep-konsep yang akan diteliti, serta mengilustrasikan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berhubungan dalam konteks pengalihan hutang di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru.

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Ini mengacu pada aturan yang disebut dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2023, dengan tetap mempertimbangkan sumber-sumber metodologi lain yang relevan. Jenis penulisan yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan model kualitatif. Adapun beberapa aspek yang mesti dituangkan mencakup pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan periode penelitian, fokus penelitian, jenis dan asal data, metode pengumpulan dan analisis data, validitas data, serta teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan deskripsi data hasil penelitian melalui penggunaan kata-kata atau kalimat untuk menggambarkan temuan. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penyelidikan di mana peneliti Secara berurutan berusaha untuk memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, mencontoh, mengklasifikasikan, dan mengelompokkan objek studi.³²

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik dilakukan dalam konteks lingkungan alami (natural setting). Pendekatan ini digunakan untuk menginvestigasi kondisi alami suatu objek tanpa campur tangan eksperimen, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk pengumpulan data kualitatif, dengan penekanan pada makna lebih dari pada generalisasi.³³

³² Suharsini Arikunto and Hamid Patilima, "A. Pendekatan & Jenis Penelitian," n.d. h. 61

³³ Delia Arianti, "Kearifan Lokal Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia," *LINGUISTIK: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 6, no. 1 (2021): h. 115–23.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, yang berarti data yang digunakan berasal dari studi langsung di lokasi (Bank), dengan cara mencatat dan mengumpulkan data atau informasi yang ditemukan secara langsung.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru, yang terletak di Jalan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan sejak izin penelitian diberikan, dengan satu bulan digunakan untuk mengumpulkan data dan satu bulan lagi untuk mengelola data, termasuk penyusunan skripsi dan sesi bimbingan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian. Fokus penelitian ini akan menentukan parameter-parameter yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini akan menggambarkan dengan jelas, detail, dan terstruktur hal-hal yang akan diselidiki, fokus pada permasalahan yang ada, penulis membatasi permasalahan yaitu berfokus pada *take over* pembiayaan pengalihan hutang nasabah yang telah berjalan dari Bank lembaga lain ke Bank Syariah Indonesia.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber asli yang berkaitan dengan inti dari permasalahan penelitian sebagai materi yang dicari. Sumber data primer adalah sumber yang memberikan informasi secara langsung. Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diambil. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah informan yang merupakan praktisi di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.
2. Data sekunder adalah informasi yang mendukung analisis dan melengkapi pemahaman dalam suatu penelitian; sering disebut sebagai data tidak langsung. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder berasal dari berbagai dokumen yang terkait dengan topik pengalihan hutang (take over), seperti buku, jurnal, artikel yang relevan, serta laporan penelitian lain yang masih relevan dengan tema yang dibahas. Data sekunder ini bertindak sebagai tambahan yang dapat disandingkan dengan data primer untuk memperkaya analisis.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang krusial dalam penelitian karena tujuannya adalah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Keberhasilan dalam proses ini sangat tergantung pada kemampuan peneliti dalam memahami dan menyerap situasi sosial yang menjadi objek penelitian. Peneliti dapat menggunakan berbagai metode seperti wawancara dengan subjek penelitian, observasi langsung terhadap situasi sosial, dokumentasi berupa foto untuk merekam fenomena, simbol, dan tanda yang muncul, serta

merekam dialog yang terjadi.³⁴ Pada penelitian ini, data dikumpulkan menerapkan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

- a. Teknik observasi yaitu melibatkan peneliti dalam pengamatan langsung terhadap fenomena, peristiwa, atau kejadian yang terjadi di tempat penelitian, khususnya terkait dengan proses dan penerapan pembiayaan take over oleh lembaga keuangan yang bersangkutan. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat menggambarkan secara rinci apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi, bagaimana prosesnya berlangsung, dan mengapa hal tersebut terjadi, dari perspektif peneliti saat mereka terlibat dalam situasi tertentu. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fakta dan kondisi yang ada di lapangan terkait dengan objek penelitian, dan kemudian mencatat hasil observasi tersebut.
- b. Teknik wawancara yaitu melibatkan peneliti dalam melakukan wawancara yang terstruktur dan mendalam dengan subjek penelitian, menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Hasil dari wawancara tersebut, baik berupa catatan tertulis maupun rekaman audio atau video, akan diuraikan atau diterjemahkan kembali ke dalam format teks atau bentuk identifikasi yang jelas dari sub-element. Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang telah diwawancarai yaitu:

³⁴A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016). h. 372

Tabel 1.1
Daftar Nama Informan

No.	Informan	Keterangan
1.	Abdurrahman. S.E.,M.E	<i>Customer Bisnis Relationship Manager (CBRM)</i>
2.	Amiruddin	<i>Branch Operations & Service Manager (BOSM)</i>
3.	S. Najamuddin	<i>Cousemer seles eksekutive (CSE)</i>
4.	Virdi Putra	<i>Customer Bisnis Staff (CBS)</i>
5.	Suhar Yudi Yanto	<i>Cousemer seles eksekutive (CSE)</i>
6.	Muh Ilham	<i>Funding Transaction Staff (FTS)</i>
7.	Taufiq Perdana	<i>pawning Assistant (PA)</i>
8.	Rahbiah	Nasabah
9.	Abdul Waris	Nasabah
10.	Tanwir	Nasabah

- c. Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan sebagai rujukan data tambahan. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, maka dokumentasi memegang peranan yang amat penting sebagai sumber

yang dapat dijadikan sebagai pendukung hasil penelitian, pada penelitian ini, jenis dokumentasi yang akan digunakan yaitu beberapa dokumentasi berupa foto atau gambar pada saat melakukan wawancara.³⁵

2. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan proses pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan, terutama terfokus pada keutuhan jawaban, kemudahan dibaca, kejelasan maknanya, kesesuaian, dan relevansinya dengan data lain yang ada.³⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengeditan terhadap hasil wawancara dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying merupakan tahapan di mana semua data, termasuk yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian, observasi, dan pencatatan langsung di lapangan, diorganisir menjadi kelompok-kelompok yang sesuai. Semua informasi yang terkumpul tersebut dianalisis secara menyeluruh dan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan penelitian.³⁷ Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dievaluasi disajikan secara jelas dan dapat dipahami, serta memberikan informasi objektif yang diperlukan oleh peneliti. Selanjutnya, data tersebut disusun ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan

³⁵Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018). h. 74

³⁶Prof Sugiyono, "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)," *Bandung: Alfabeta* 28 (2015): 1–12. h. 240

³⁷Lexy J Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: remaja rosdakarya, 2007). h. 104-105

berdasarkan hasil wawancara dan informasi dari referensi yang digunakan.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying merupakan tahapan di mana data dan informasi yang dikumpulkan dari lapangan diperiksa untuk memastikan keabsahan dan kevaliditasannya sehingga dapat diandalkan dan digunakan dalam penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari informan diperiksa kembali untuk memastikan kevaliditasannya, terutama yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pengalihan hutang (take over) di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam pengolahan data disebut penarikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut dihasilkan dari proses ini menjadi informasi terkait dengan objek penelitian peneliti. *Concluding* adalah Rangkuman dari empat langkah sebelumnya dalam pengolahan data meliputi penyuntingan, pengelompokan, verifikasi, dan analisis data.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data hasil penelitian dipastikan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti memeriksa keabsahan data dengan cara:

1. Peneliti memperpanjang masa observasi di lapangan penelitian hingga mencapai kejenuhan dalam pengumpulan data. Dengan melanjutkan observasi

³⁸ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian* (Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002). h. 84

ini, dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data yang terkumpul, melakukan verifikasi ulang terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya dengan mengacu pada sumber data asli atau sumber data alternatif. Jika terjadi ketidakbenaran pada data setelah dilakukan verifikasi, maka peneliti melakukan pengamatan ulang yang lebih komprehensif dan mendalam untuk memverifikasi keakuratan data.

2. Ketekunan pengamatan peningkatan ketelitian dalam pengamatan mencakup tindakan yang lebih hati-hati dan terus menerus. Dengan pendekatan ini, keakuratan data dan urutan peristiwa dapat dicatat dengan pasti dan secara terstruktur. Meningkatkan ketelitian mirip dengan memeriksa kembali soal-soal ujian atau makalah yang telah selesai dikerjakan untuk memastikan ketepatan. Dengan memperbaiki ketelitian, peneliti dapat mengonfirmasi apakah data yang telah dikumpulkan benar atau tidak. Selain itu, dengan peningkatan ketelitian, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang tepat dan sistematis tentang apa yang diamati.
3. Triangulasi sumber yaitu teknik mengecek keabsahan data dengan mengkaji banyak sumber pada berbagai periode untuk memahami lebih dalam terkait data atau informasi yang diperoleh.³⁹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap krusial dalam suatu penelitian, terutama untuk menarik kesimpulan menggunakan pendekatan kualitatif. Proses ini berlangsung melalui beberapa tahapan penelitian. Dalam konteks kualitatif,

³⁹Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 20.

informasi dikumpulkan dari beragam sumber menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi) secara berkelanjutan hingga mencapai titik jenuh. Pendekatan induktif menjadi ciri khas analisis data kualitatif, di mana pola hubungan atau hipotesis dikembangkan berdasarkan data yang terkumpul. Analisis ini tidak terbatas pada satu fase saja, melainkan berlangsung sepanjang penelitian - mulai dari tahap perumusan masalah, selama proses pengumpulan data di lapangan, hingga penyusunan hasil akhir. Kegiatan analisis bahkan sudah dimulai sejak peneliti merumuskan dan menjelaskan permasalahan, sebelum terjun ke lapangan, dan terus berlanjut hingga penulisan laporan penelitian selesai. Dengan demikian, analisis data merupakan proses yang integral dan berkelanjutan dalam keseluruhan rangkaian penelitian kualitatif.⁴⁰

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan tiga proses yang berlangsung secara simultan: mengurangi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau memverifikasi. Proses analisis data kualitatif ini merupakan rangkaian kegiatan yang berlanjut, berulang, dan berkelanjutan. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah tahapan analisis yang saling mengikuti satu sama lain.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi-infromasi relevan. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang valid sehingga kesimpulan penelitian tidak akan diragukan lagi kebenarannya. Data berasal dari hasil wawancara, dokumentasi

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015).h. 245

(studipustaka), dan observasi.⁴¹Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi langsung maupun tidak langsung terkait masalah penelitian yang mampu menunjang proses analisis.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses penyempurnaan hasil penelitian baik dengan cara mengurangi data yang dianggap tidak relevan, maupun menambahkan informasi yang dirasa masih perlu dan kurang tepat. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah data yang diperoleh di lapangan akan melampaui kebutuhan. Biasanya, proses pemilihan data lebih difokuskan untuk informasi yang mengarah pada penyelesaian masalah, pemaknaan, maupun penemuan konsep baru.⁴² Dengan demikian, data yang direduksi dapat memberikan gambaran lebih jelas serta mempermudah peneliti beralih ke tahap berikutnya.

3. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data yaitu proses mengumpulkan informasi secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya.⁴³ Pada tahap ini, data kemudian disajikan dalam uraian bersifat teks naratif yang dapat diselingi dengan gambar, skema, tabel, dan informasi pendukung lainnya. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh selama proses pengumpulan informasi, baik dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun observasi.

⁴¹M Pd Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Absolute Media, 2020).H. 73

⁴²Indra Prasetia, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik* (umsu press, 2022).h.

⁴³Siti Kholipah and Heni Subagiharti, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Swalova Publishing, 2018).h. 87

4. Kesimpulan dan Verifikasi Data (*Conclusion Drowing/Verifiying*)

Tahap akhir dalam proses analisis data adalah verifikasi. Langkah ini diperlukan ketika kesimpulan awal masih bersifat tentatif dan berpotensi mengalami perubahan. Tanpa didukung bukti yang kuat, kesimpulan awal ini belum bisa dijadikan acuan untuk pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan tahap awal mendapat dukungan dari bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai temuan yang kredibel. Dengan kata lain, verifikasi data bertujuan untuk memastikan keabsahan kesimpulan penelitian. Proses ini melibatkan pemeriksaan ulang terhadap bukti-bukti yang ada dan pencarian bukti tambahan di lapangan. Hanya kesimpulan yang telah melalui proses verifikasi dan terbukti konsisten dengan bukti-bukti yang ada yang dapat dianggap sebagai hasil penelitian yang dapat dipercaya.⁴⁴

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dapat menghasilkan kesimpulan yang menjawab fokus penelitian yang telah ditetapkan di awal. Namun, tidak selalu demikian. Terkadang, kesimpulan akhir mungkin tidak sepenuhnya menjawab permasalahan awal. Hal ini sejalan dengan sifat penelitian kualitatif, di mana masalah penelitian awalnya bersifat tentatif dan dapat berkembang setelah peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian fokus penelitian berdasarkan temuan-temuan baru. Tujuan utama dari penelitian kualitatif seringkali adalah menghasilkan teori baru atau memberikan gambaran yang

⁴⁴Agus Sachi, *Stalking Ala Milenial Di Era Digital* (GUEPEDIA, 2021).h. 72

lebih jelas tentang suatu objek yang sebelumnya kurang dipahami. Hasil ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Dengan demikian, meskipun mungkin tidak selalu menjawab pertanyaan awal secara langsung, penelitian kualitatif membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut dan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Barru sebagai objek penelitian dengan merujuk pada metode penelitian lapangan yang dilakukan, beberapa tahapan penelitian dilakukan diantaranya yaitu melakukan pengamatan atau observasi lapangan. Penelitian melakukan pengamatan dengan pengambilan data awal di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Tahapan selanjutnya yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan yang merupakan pegawai serta nasabah yang terkait dengan fokus penelitian. Tahapan terakhir yaitu tahapan dokumentasi dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa referensi lainnya serta melakukan dokumentasi bukti autentik proses penelitian.

1. Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Hasil penelitian merujuk pada fokus pertama yaitu berkaitan dengan Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Pengalihan hutang, atau *take over*, di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru merupakan proses di mana nasabah memindahkan pembiayaan dari bank lain ke BSI. Proses ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon nasabah sebelum melakukan pengalihan hutang (*take over*), sebagaimana hasil wawancara dengan

informan Abdulrahman, S.E.,M.E selaku *Customer Bisnis Relationship Manager (CBRM)* di BSI Barru mengatakan:

“syaratnya tentu saja yang pertama persyaratan dokumen yang harus dilengkapi nasabah seperti dokumen identitas, keuangan, serta rincian pelunasan utang yang akan di take over ke BSI, yang harus dipenuhi oleh nasabah sebelum melakukan take over pembiayaan di bank syariah adalah memastikan sisa pokok pembiayaan yang akan di take over termasuk dengan pinalti dan bunga serta biaya-biaya dan pelunasan dibank yang akan di take over ke BSI.⁴⁵

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan take over pembiayaan ke Bank Syariah Indonesia (BSI), nasabah harus melengkapi dokumen identitas, dokumen keuangan, serta rincian pelunasan utang yang akan diambil alih. Nasabah juga perlu memastikan sisa pokok pembiayaan, termasuk pinalti, bunga, dan biaya lainnya, agar proses take over dapat berjalan lancar.

Hasil wawancara dengan Informan Amiruddin selaku *Branch Office Service Manajer (BOSM)* di BSI Barru mengatakan:

“Syarat dan ketentuannya pastinya harus ada pinjaman di bank lain, kedua jaminannya harus jelas, jaminan apa yang dimasukkan di bank lama karena take over itu pemindahan pinjaman dari bank lain ke bank syariah. Biasanya yang menjadi faktor penghalangnya yaitu kalau tidak sesuai antara jaminan yang ada di bank lama dengan analisa bank BSI analisa jaminan. Mengkaper atau tidak jika tidak mengkaper itu tidak bisa. Harus disesuaikan akadnya apakah peruntukan pembiayaannya untuk pembelian tanah, investasi atau modal kerja. kalau bank lain dia investasi maka take overnya juga harus investasi, jika modal kerja maka take overnya juga modal kerja. Jadi disini kita harus sesuaikan dulu

⁴⁵ Abdulrahman, S.E.,M.E Consumer Business Relationsip Manajer (CBRM), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

peruntukan pembiayaannya. Karena tidak bisa dua produk yang berbeda ketika take over.⁴⁶

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses take over pinjaman dari bank lain ke Bank Syariah Indonesia (BSI), nasabah harus memenuhi syarat tertentu. Nasabah harus memiliki pinjaman yang valid di bank lain dan jaminan yang jelas. Analisa jaminan menjadi kunci, karena jika tidak sesuai, proses take over tidak dapat dilanjutkan. Selain itu, peruntukan pembiayaan harus disesuaikan: jika pinjaman sebelumnya untuk investasi, maka take over juga harus untuk investasi, dan begitu pula untuk modal kerja. Keselarasan produk pembiayaan sangat penting agar proses take over dapat berhasil.

Hasil wawancara dengan Informan S. Najamuddin selaku *Customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“Syarat yang pertama itu mulai dari perberkasannya seperti KK, KTP, NPWP pribadi, slip gaji, rekening koran, SK, dan rincian pembiayaan dari bank sebelumnya. BSI harus mengetahui terlebih dahulu jumlahnya berapa kemudian tanggal jadwal pelunasan nya.”⁴⁷

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan take over pembiayaan ke Bank Syariah Indonesia (BSI), nasabah perlu menyiapkan dokumen penting seperti KK, KTP, NPWP, slip gaji, rekening koran, SK, dan rincian pembiayaan dari bank sebelumnya. Informasi mengenai jumlah pinjaman dan jadwal pelunasan juga harus disampaikan kepada BSI agar proses take over dapat dilakukan dengan lancar.

⁴⁶ Amiruddin, Branch Office Service Manajer (BOSM), wawancara di BSI Barru, 15 Mei 2024

⁴⁷ S. Najamuddin, customer sales executive (CSE), wawancara di BSI Barru, 15 Mei 2024

Hasil wawancara dengan informan Virdi Putra selaku *Customer Bisnis Staff (CBS)* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Nah syarat dan ketentuannya kan itu sinasabah harus mempunyai niat terlebih dahulu, bahwa sanya dia akan mengalihkan ceritanya hutang yang pernah ada di bank konvensional dipindahkan ke bank syariah Indonesia, nasabah harus mempunyai niat terlebih dahulu. Terus kemudian ketentuan-ketentuan nasabah itu yang harus di penuhi itu pertama kelengkapan-kelengkapan berkas dimana kelengkapan berkas itu satu seperti identitas dan lain sebagainya toh, terus kemudian rincian-rincian gaji atau pendapatan si nasabah itu sendiri, terus kemudian jaminan apa nih yang mau di take over karena kan secara umum take over itu berarti kita berbicara tentang pembiayaan secara luas toh, Nah ketika misalkan si nasabah hutangnya yang ada di bank konvensional itu dengan jaminan anggaplah BPKB nah foto copy jaminan tersebut harus di lampirkan dipemberkas si nasabah kalau misalkan si nasabah itu jaminannya di bank yang mau dilunasi atau yang mau di take over itu anggaplah SK, nah fotocopy-fotocopy SK nya itu harus dilampirkan di pemberkasannya juga. sama dengan kalau misalkan sertifikat rumah atau sertifikat tanah nah seperti itu toh. Terus kemudian si nasabah harus mencari tau atau menanyakan terlebih dahulu sisa utang dan jumlah pelunasan yang harus dilunasi ketika mau dilaksanakannya take over, terus kemudian si nasabah itu harus menyampaikan kepihak bank mengkonfirmasi ke pihak bank syariah Indonesia atau pihak BSI jumlah utang dan jumlah pelunasan yang harus dilunasi sinasabah di bank tersebut atau di bank konvensional tersebut seperti itu.”⁴⁸

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Untuk melakukan take over utang dari bank konvensional ke Bank Syariah Indonesia (BSI), berikut adalah syarat dan ketentuannya: Niat, nasabah harus memiliki niat untuk memindahkan utangnya ke BSI. Dokumen yang Diperlukan seperti identitas dokumen identitas nasabah. Rincian Pendapatan bukti pendapatan atau gaji nasabah. Fotokopi jaminan yang terkait dengan utang, seperti BPKB, sertifikat rumah, sertifikat tanah, atau SK. Informasi Utang, Sisa Utang dan

⁴⁸ Virdi Putra, Customer Bisnis Staff (CBS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024.

Pelunasan nasabah harus mengetahui jumlah sisa utang dan jumlah pelunasan yang diperlukan. Menghubungi bank konvensional untuk konfirmasi mengenai sisa utang dan jumlah pelunasan. Menyampaikan dokumen dan informasi yang diperlukan kepada pihak BSI untuk memproses take over utang.

Hasil wawancara dengan informan Suhar Yudi Yanto selaku *Customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“Syarat dan ketentuan di, yah kalau syaratnya itu pertama ada utang nasabah di bank lain yang akan kita take over toh, kemudian juga kelengkapan-kelengkapan berkas nasabah seperti identitas nasabah, rincian pembiayaan di bank lama jumlah utang juga jaminan nasabah harus jelas jaminan apa yang dimasukkan karena harus dulu kita sesuaikan peruntukan pembiayaan si nasabah iya begitu.⁴⁹”

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan take over utang dari bank konvensional ke Bank Syariah Indonesia (BSI), berikut adalah syarat dan ketentuan utamanya nasabah harus memiliki utang di bank lain yang akan dipindahkan. Kelengkapan Berkas seperti identitas Nasabah Dokumen identitas resmi, rincian Pembiayaan Informasi mengenai jumlah utang yang ada di bank lama. Dokumen jaminan yang jelas, seperti BPKB, sertifikat rumah, atau sertifikat tanah, sesuai dengan pembiayaan yang akan dipindahkan penyesuaian jaminan harus sesuai dengan ketentuan dan peruntukan pembiayaan di BSI.

Hasil wawancara dengan informan Muh Ilham selaku *Funding Transction Staff (FTS)* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Syaratnya ketentuan dimana bank pihak nasabah harus mempunyai utang terlebih dahulu artinya ada utangnya si nasabah ini di bank lain e terus syarat lainnya ini nasabah melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang telah kami persyaratkan seperti indentitas diri itu seperti

⁴⁹ Suhar Yudi Yarto, cousemer sales executive (CSE), *wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

KK, KTP SK NPWP pribadi jika itu pegawai, rekening koran juga rincian pembiayaan dari bank sebelumnya itu yang di take over.⁵⁰

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat dan ketentuan untuk take over utang ke Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah: Nasabah harus memiliki utang di bank lain yang akan dipindahkan ke BSI, dokumen Pendukung seperti identitas diri Kartu Keluarga (KK), KTP, Surat Keterangan (SK), dan NPWP pribadi (jika pegawai), bukti transaksi rekening, rincian Pembiayaan Informasi mengenai pembiayaan dari bank lama yang akan di-take over. Nasabah harus melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan untuk proses take over utang.

Hasil wawancara dengan Informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Untuk pembiayaan take over di bank syariah atau berbagai macam untuk syarat pembiayaan itu pertama nasabah memiliki utang atau tagihan di instansi lainnya kemudian yang kedua itu syaratnya nasabah harus memiliki rekening bank syariah Indonesia dan KTP itu saja syarat yang harus dipenuhi ada surat tagihan utang dari instansi lain.⁵¹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat untuk pembiayaan take over di Bank Syariah Indonesia adalah: Nasabah harus memiliki utang atau tagihan di instansi lain, rekening dan Identitas nasabah harus memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia, nasabah harus memiliki KTP, nasabah harus menyediakan surat tagihan utang dari instansi lain.

⁵⁰ Muh Ilham, Funding Transction Staff (FTS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024.

⁵¹ Taufiq Perdana, *Pawning Assistant*, *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

Hasil wawancara dengan informan Rahbiah salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“kalau ibu kemarin itu datang langsung ka dibank, mengajukanka dulu permohonan sudah itu disuru lengkapi dokumen identitas diri banyak persyaratan-persyaratanya itu kemarin sempat ibu kewalahan mengurus itu.⁵²

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa menghadapi kesulitan dalam mengurus permohonan di bank karena harus memenuhi banyak persyaratan dokumen identitas diri.

Hasil wawancara dengan Abdul Waris salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“pertama saya sendiri e datang yang ke BSI mengajukan permohonan dulu, setelah itu kita diarahkan melengkapi dokumen persyaratan yang di sarankan pegawai BSI seperti kelengkapan identitas diri saya, rincian utang di bank lama SK dan lainnya lumayan banyak mau dilengkapi sempat saya juga kewalahan mengurus pemberkasan pada saat itu.⁵³

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa datang ke BSI untuk mengajukan permohonan dan diarahkan untuk melengkapi berbagai dokumen persyaratan seperti identitas diri, rincian utang di bank lama, SK, dan lainnya. Proses ini cukup banyak dan membuat saya kewalahan dalam mengurus pemberkasan.

Hasil wawancara dengan Tanwir salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“melengkapi lampiran dokumen-dokumen pendukung seperti bukti pembayaran, kk, identitas diri KTP, NPWP karena saya pegawai slip gaji

⁵² Rahbiah, Nasabah Take Over, *wawancara* di BSI Barru, 15 Juli 2024

⁵³ Abdul Waris, Nasabah Take Over, *wawancara* di Barru, 15 Juli 2024

jumlah angsuran di bank lama jumlah utang juga kelengkapan berkas lainnya, banyak yah saya juga lumayan ribet yah istilahnya pada saat pemberkasan.⁵⁴

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa melengkapi berbagai dokumen pendukung seperti bukti pembayaran, KK, KTP, NPWP, slip gaji, jumlah angsuran di bank lama, dan rincian utang, serta berkas lainnya. Proses ini cukup rumit dan membuat saya kewalahan.

Kesesuaian dengan prinsip syariah, sebagaimana hasil wawancara dengan informan Abdulrahman, S.E.,M.E selaku *Customer Bisnis Relationship Manager (CBRM)* di BSI Barru mengatakan:

“Tidak sama dengan bank konvensional yang sistemnya pinjam meminjam, sistem di bank syariah itu jual beli, jadi barang yang dulu nasabah pinjam di bank sebelumnya itu BSI beli, jadi dari sistemnya saja itu sudah beda karena kita sistemnya jual beli (murabahah). Kenapa tidak mengandung riba karena dari sistem awalnya kita itu sudah jual beli, diamna bank syariah yang beli kemudian dijual kembali ke nasabah.⁵⁵

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank syariah menggunakan sistem jual beli, seperti murabahah, yang membedakannya dari bank konvensional yang menerapkan pinjam meminjam. Dalam transaksi ini, bank syariah membeli barang terlebih dahulu dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah, sehingga tidak mengandung unsur riba. Dengan demikian, sistem yang diterapkan oleh bank syariah lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁵⁴ Tanwir, Nasabah Take Over, *wawancara* di Barru, 24 Juli 2024

⁵⁵ Abdulrahman, S.E.,M.E Consumer Business Relationsip Manajer (CBRM), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

Hasil wawancara dengan Informan Amiruddin selaku *Branch Office Service Manajer (BOSM)* di BSI Barru mengatakan:

“Dikatakan riba itu kalau uang dengan uang, kalau uang dengan barang itu tidak. Misalnya take over pembiayaan mobil di cek dulu betul tidak ada mobil yang sudah dia beli kemarin, Jagan sampai di sistemnya ada namun fisiknya tidak ada di cek tahunya apakah sudah sesuai tidak dengan akad tahunya di bank lain Harus diverifikasi baik-baik sebelum take over. Setelah itu dihitung berapa harga yang sebenarnya itu dan berapa total yang harus dilunasi sebelum pindah ke BSI. Jadi harus diverifikasi baik-baik oleh tim analisa BSI dari segi syariahnya memastikan bahwa tidak ada unsur riba didalamnya.⁵⁶

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Riba terjadi dalam transaksi uang dengan uang, sementara transaksi uang dengan barang tidak. Dalam proses take over pembiayaan penting untuk memverifikasi keberadaan sebelumnya dan memastikan kesesuaian dengan akad di bank lain. Setelah verifikasi, sebelum pindah ke Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan demikian, proses ini memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan transparan.

Hasil wawancara dengan Informan S. Najamuddin selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“Dalam memastikan take over di BSI itu sudah sesuai dengan prinsip syariah ini dilihat dari penggunaan akadnya, disini kita menggunakan akad tergantung dari peruntukan pembiayaan yang di ajukan. Jadi kita sesuaikan dulu.⁵⁷

⁵⁶ Amiruddin, Branch Office Service Manajer (BOSM), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

⁵⁷ S. Najamuddin, selaku customer sales executive (CSE), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memastikan take over di BSI sesuai dengan prinsip syariah, penting untuk memeriksa penggunaan akad yang tepat berdasarkan peruntukan pembiayaan yang diajukan. Dengan menyesuaikan akad sesuai kebutuhan, proses ini memastikan bahwa setiap transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil wawancara dengan informan Viridi Putra selaku *Customer Bisnis Staff (CBS)* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Nah semua sih kalau misalkan kita berbicara tentang prinsip syariah untuk menjauhi pembiayaan ini jauh dari ribah itu tergantung dari akadnya itu sendiri toh. Akadnya itu sendiri proses pembiayaan itu sendiri nah untuk akadnya untuk kita berbicara take over itu untuk saat ini ada yang namanya akad qard untuk untuk pelunasan hutang terus kemudian akad MMQ juga atau yang singkatan dari Musyarakah Mutanaqisah itu bisa digunakan untuk pelunasan hutang di bank konvensional ataupun di bank lain. Terus kemudian yah pihak BSI ini atau pihak marketing BSI ini harus melakukan pemrosesan pembiayaan take over ini harus mengikuti prosedur-prosedur yang sudah di tentukan oleh eh BSI itu sendiri dimana aturan-aturan mainnya ini aturan-aturan prosesnya ini sudah melalui kajian-kajian dari pihak-pihak pengawas syariah yang mengawasi perbankan syariah di Indonesia seperti itu. Tidak boleh melenceng ketika kalau melenceng sedikitpun itu takutnya nanti jatuhnya di ribah seperti itu. Jadi pihak BSI atau pihak marketing itu harus memastikan proses pembiayaan atau proses pengajuan pembiayaan take over itu harus berjalan sesuai dengan aturan yang ada seperti itu.”⁵⁸

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam pembiayaan syariah, terutama untuk take over utang, prinsip utama adalah menghindari riba. Ini bergantung pada jenis akad yang digunakan, seperti akad qard untuk pelunasan utang atau akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) untuk penggantian utang di bank konvensional. Pihak BSI harus memastikan bahwa proses

⁵⁸ Viridi Putra, Customer Bisnis Staff (CBS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024.

pengajuan take over mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan serta pengawasan syariah, agar tidak melanggar prinsip syariah dan terhindar dari riba.

Hasil wawancara dengan informan Suhar Yudi Yanto selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“Untuk memastikan proses sudah sesuai prinsip syariah kan dari nama instansinya kita kan sebelumnya sudah ada nama syariah nya to di sebut bank syariah, jadi pastilah kita dalam pelaksanaan take over ataupun lainnya itu kita lakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah lah karena kita juga telah diawasi oleh pengawasan syariah indonesia jadi setiap transaksi yang kita lakukan harus betul-betul sesuai dengan peraturan yang ada harus betul sesuai prosedur.⁵⁹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Sebagai bank syariah, BSI memastikan bahwa semua proses, termasuk take over utang, mengikuti prinsip syariah. Pengawasan dari lembaga pengawas syariah Indonesia memastikan setiap transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Hasil wawancara dengan informan Muh Ilham selaku *Funding Transction Staff (FTS)* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“yah dari sisi syariahnya mengenai itu ya pihak BSI tentunya kami akan menjalankan kesesuaian dengan prinsip syariah ya terus berupaya menjalanka prosedur yang ada sesuai dengan aturan-aturan yang telah di tetapkan.⁶⁰

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Pihak BSI akan memastikan bahwa semua proses, termasuk take over utang, sesuai dengan prinsip syariah dan mengikuti prosedur serta aturan yang telah ditetapkan.

⁵⁹ Suhar Yudi Yarto, cousemer sales executive (CSE), *wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

⁶⁰ Muh Ilham, Funding Transction Staff (FTS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024.

Hasil wawancara dengan Informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Untuk proses disini yang sesuai prinsip syariah itu dari kalau proses perpindahannya seperti perpindahan pada biasanya, cuma kalau untuk sesuai prinsip syariah nya yah bagaimana itu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah melalui dengan prinsip syariah bukan take over nya yang syariah begitu disini dari segi pembiayaannya ji.⁶¹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Proses perpindahan take over utang di BSI mengikuti prosedur standar, tetapi yang penting adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah harus sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah diterapkan pada aspek pembiayaan, bukan hanya pada proses take over itu sendiri.

Hasil wawancara dengan informan Rahbiah salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“saya rasa sudah sesuaiimi, karna kita dikasi pemahaman di jelaskan mengenai produk yang mau diambil dijelaskan prosedurnya BSI seperti ini tidak ada biaya tambahan kalau membyarki angsuran tiap bulanan ta.⁶²

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai, karena BSI telah memberikan penjelasan yang jelas mengenai produk dan prosedurnya. Selain itu, tidak ada biaya tambahan untuk pembayaran angsuran bulanan.

Hasil wawancara dengan Abdul Waris salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

⁶¹ Taufiq Perdana, Pawning Assistant, *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

⁶² Rahbiah, Nasabah Take Over, *wawancara* di BSI Barru, 15 Juli 2024

“pihak bank dia tawarkan ke kita akad layanan yang mau diambil, dijelaskan juga ke unggulannya BSI, kalau katanya itu di bank syariah tidak ada biaya tambahan seperti bunga sebagaimana BSI mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan di bank syariah itu sendiri.”⁶³

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Pihak bank menawarkan akad layanan dan menjelaskan keunggulan BSI, termasuk bahwa di bank syariah tidak ada biaya tambahan seperti bunga. BSI mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam perbankan syariah.

Hasil wawancara dengan Tanwir salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“dijelaskan dan diberi juga pemahaman sampai nasabah termasuk saya sendiri merasa yakin dengan prinsip syariahnya toh juga kan BSI di naungi oleh pengawas syariah indonesia iya begitu menurutku dan itu juga alasan kenapa mau pindah ke BSI ya karena itu tadi.”⁶⁴

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa BSI memberikan penjelasan dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip syariah, sehingga saya merasa yakin dengan prinsip tersebut. BSI juga berada di bawah pengawasan Syariah Indonesia, yang menjadi salah satu alasan saya memilih untuk pindah ke BSI.

Akad yang digunakan dalam pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*), sebagaimana hasil wawancara dengan informan Abdulrahman, S.E.,M.E selaku *Customer Bisnis Relationship Manager (CBRM)* di BSI Barru mengatakan:

“Di bank syariah untuk saat ini menggunakan akad Mmq (Musyarakah Mutanaqisah), istilahnya pengalihan hutang kewajiban nasabah di bank asal itu tidak hilang akan tetapi dipindahkan ke bank syariah, jadi dalam

⁶³ Abdul Waris, Nasabah Take Over, wawancara di Barru, 15 Juli 2024

⁶⁴ Tanwir, Nasabah Take Over, wawancara di Barru, 24 Juli 2024

hal ini akad yang digunakan adalah akad Mmq dimana syarat terpenuhinya yang pertama adalah jelas apa yang ingin di take over di bank asal termasuk dengan komponen-komponen apa saja dan objek-objek akad apa yang akan di take over dari bank asal, supaya tidak terjadi size trimming tidak terjadi penyalahgunaan dalam pemberian fasilitas take over terhadap nasabah.⁶⁵

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa di bank syariah, proses take over menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), yang memungkinkan pengalihan kewajiban nasabah dari bank asal ke bank syariah tanpa menghilangkan hutang. Penting untuk memastikan bahwa semua komponen dan objek akad yang akan di-take over jelas dan terperinci agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pemberian fasilitas take over. Dengan demikian, prosedur ini menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Hasil wawancara dengan Informan Amiruddin selaku *Branch Office Service Manajer (BOSM)* di BSI Barru mengatakan:

“akad yang biasa digunakan dalam pelaksanaan take over pembiayaan ada tiga akad, yaitu akad mmq, qard dan murabahah.⁶⁶

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan take over pembiayaan, terdapat tiga akad yang biasa digunakan, yaitu akad mmq (musyarakah mutanaqisah), Qard, dan Murabahah. Setiap akad ini memiliki fungsi dan tujuan spesifik, yang mendukung kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam proses pengalihan kewajiban nasabah.

⁶⁵ Abdulrahman, S.E.,M.E Consumer Business Relationsip Manajer (CBRM), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

⁶⁶ Amiruddin, Branch Office Service Manajer (BOSM), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

Hasil wawancara dengan Informan S. Najamuddin selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“Sama halnya dalam penggunaan akad kita menggunakan akad itu sesuai dengan peruntukan pembiayaan, ada akad yang dipakai BSI itu akad mmq dengan akad qard namanya .⁶⁷

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan akad, Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan jenis akad sesuai dengan peruntukan pembiayaan, yaitu Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), dan Qard. Pemilihan akad yang tepat memastikan bahwa transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan nasabah.

Hasil wawancara dengan informan Virdi Putra selaku *Customer Bisnis Staff (CBS)* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“nah itu tadi yang saya sampaikan Akadnya itu bisa dua yaitu untuk proses pengalihan hutang yah take over itu akad eh Musyarakah Mutanaqisah atau bisa kita biasa disebut itu akad revinensing toh terus akad qard juga. Tapi untuk saat ini kami kebanyakan pake akad MMQ atau Musyarakah Mutanaqisah untuk revinensing dengan tujuan pelunasan hutang di bank lain seperti itu.⁶⁸

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk proses pengalihan utang (take over), BSI menggunakan dua jenis akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan akad qard. Saat ini, BSI lebih sering menggunakan akad MMQ untuk refinancing dan pelunasan utang di bank lain.

Hasil wawancara dengan informan Suhar Yudi Yanto selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

⁶⁷ S. Najamuddin, selaku cousemer sales executive (CSE), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

⁶⁸ Virdi Putra, Customer Bisnis Staff (CBS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024.

“Akad dalam proses take over itu akadnya bisa dua dimana akad itu ada yang namanya akad qard ada juga akad MMQ ini dalam penggunaan akad seperti tadi yang telah disampaikan harus kita sesuaikan untuk peruntukan pembiayaan nasabah to.⁶⁹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses take over, terdapat dua jenis akad yang dapat digunakan: akad qard dan akad MMQ. Pemilihan akad harus disesuaikan dengan tujuan pembiayaan nasabah.

Hasil wawancara dengan informan Muh Ilham selaku *Funding Transction Staff (FTS)* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Akad yang digunakan dalam take over itu ada dua macam qard sama akad MMQ itu pemilihan akad itu sesuai dengan kebutuhan nasabah itu sendiri.⁷⁰

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam take over, ada dua jenis akad yang digunakan: akad qard dan akad MMQ. Pemilihan akad disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Hasil wawancara dengan Informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Kalau kita mau take over pembiayaan di BSI itu akad yang digunakan itu namanya akad qard sama akad MMQ tapi ini juga disesuaikan dulu jenis pembiayaan untuk ditentukan akadnya.⁷¹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk take over pembiayaan di BSI, digunakan akad qard atau akad MMQ, dengan pemilihan akad disesuaikan terlebih dahulu dengan jenis pembiayaan.

⁶⁹ Suhar Yudi Yanto, cousemer sales executive (CSE), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

⁷⁰ Muh Ilham, *Funding Transction Staff (FTS)*, *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024.

⁷¹ Taufiq Perdana, *Pawning Assistant*, *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

Hasil wawancara dengan informan Rahbiah salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“kalau akad itu kurang tau itu karena sudah serahkan ke pihak bank untuk nasesuaikani, kalau saya sendiri sudah percayakani bank yang suaikan akadnya.⁷²

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah kurang mengetahui detail akad karena telah diserahkan kepada pihak bank untuk disesuaikan. sudah mempercayakan bank untuk menyesuaikan akad sesuai kebutuhan.

Hasil wawancara dengan Abdul Waris salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“kemarin ditawarkan akad itu katanya tergantung dari jenis pembiayaannya nasabah termasuk saya sendiri toh, kalau tidak salah itu katanya ada dua jenis akad kalau mau kita take over itu akad qard sama mmq iya itu, tapi kalau masalah akad saya rasa itu pihak BSI yang tentukan nantinya dek akad apa yang cocok dengan nasabahnya.⁷³

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa ditawarkan dua jenis akad untuk take over, yaitu akad qard dan akad MMQ, tergantung pada jenis pembiayaan nasabah. Namun, penentuan akad yang cocok akan dilakukan oleh pihak BSI sesuai kebutuhan nasabah.

Hasil wawancara dengan Tanwir salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

⁷² Rahbiah, Nasabah Take Over, *wawancara* di Barru, 15 Juli 2024

⁷³ Abdul Waris, Nasabah Take Over, *wawancara* di Barru, 15 Juli 2024

“akad, mengenai ini akad bank syariah yang tentukan itu, ini tergantung pembiayaan apa dimasukkan jadi nanti bank syariah yang tentukan itu.”⁷⁴

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan akad dalam bank syariah tergantung pada jenis pembiayaan yang dimasukkan, dan akan ditentukan oleh pihak bank syariah.

Pemberian margin khusus bagi nasabah yang akan melakukan pengalihan hutang (*take over*), sebagaimana hasil wawancara dengan informan Abdulrahman, S.E.,M.E selaku *Customer Bisnis Relationship Manager (CBRM)* di BSI Barru mengatakan:

“Di BSI biasanya memberikan program khusus bagi nasabah-nasabah yang akan melakukan take over pembiayaan, perlakuan khusus bisa dari segi margin, bisa juga dari segi jumlah kapasitas pemberian plafon pinjaman. Misalnya ketika nasabah akan melakukan take over maka acuan hitungannya adalah 80% dari total pendapatan nasabah dimana standarnya adalah 70% namun untuk nasabah yang akan melakukan take over itu biasanya diberikan 80% dari gaji yang dianggap menjadi kemampuan nasabah untuk mengangsur di BSI. Jadi terkait dengan pemberian margin khusus BSI tetap memberikan program bagi nasabah-nasabah yang akan melakukan perpindahan (*take over*) dari bank lain ke bank syariah indonesia.”⁷⁵

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan program khusus bagi nasabah yang melakukan take over pembiayaan, dengan perlakuan istimewa dalam hal margin dan plafon pinjaman. Untuk nasabah take over, acuan pemberian plafon ditetapkan sebesar 80% dari total pendapatan, dibandingkan dengan standar 70%. Hal ini

⁷⁴ Tanwir, Nasabah Take Over, *wawancara* di Barru, 24 Juli 2024

⁷⁵ Abdulrahman, S.E.,M.E Consumer Business Relationsip Manajer (CBRM), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

menunjukkan komitmen BSI dalam mendukung nasabah yang berpindah dari bank lain ke bank syariah.

Hasil wawancara dengan Informan Amiruddin selaku *Branch Office Service Manajer (BOSM)* di BSI Barru mengatakan:

“Penentuan margin itu tergantung dari negosiasi nasabah dengan pihak bank barapakah hasil yang ingin diperoleh, intinya sama-sama menguntungkan antara nasabah dengan BSI. Misalnya nasabah merasa agak berat dengan angsuran pihak bank syariah mengulur nasabah dengan diberi pilihan pembayaran angsuran 1, 2 atau 3 tahun dengan angsuran segini sampai terjadi sebuah kesepakatan kemudia tanda tangan.⁷⁶

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan margin di Bank Syariah Indonesia (BSI) dilakukan melalui negosiasi antara nasabah dan pihak bank, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jika nasabah merasa berat dengan angsuran, BSI memberikan opsi periode pembayaran 1, 2, atau 3 tahun untuk memfasilitasi kesepakatan yang lebih nyaman, yang diakhiri dengan penandatanganan perjanjian.

Hasil wawancara dengan Informan S. Najamuddin selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“Penentuan margin itu fluktuatif tergantung manajemen. Bagian manajemen yang mengatur mengenai marginnya kadang setara 11% , 0,5% dan kadang setara dengan 10,25% tergantung kebijakan.⁷⁷

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Penentuan margin di Bank Syariah Indonesia (BSI) bersifat fluktuatif dan tergantung pada

⁷⁶ Amiruddin, Branch Office Service Manajer (BOSM), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

⁷⁷ S. Najamuddin, selaku cousemer sales executive (CSE), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

kebijakan manajemen. Margin dapat bervariasi, misalnya setara dengan 11%, 0,5%, atau 10,25%, sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada saat tertentu.

Hasil wawancara dengan informan Viridi Putra selaku *Customer Bisnis Staff (CBS)* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Nah kalau untuk margin khusus untuk secara umumnya ini itu tidak ada. Sama saja dengan margin-marginal yang eh reguler yang biasa kami berikan ke nasabah yang mungkin tidak take over hanya pengajuan tersendiri saja seperti itu. Tapi Ada di hari-hari tertentu atau misalkan di hari kemerdekaan kah seperti sekarang ini hari kemerdekaan kah atauka hari-hari besarlah seperti ramadhan biasa kami itu keluarkan margin, itu margin khusus untuk nasabah-nasabah yang ingin take over dari bank konvensional itu ke bank syariah Indonesia, khusus ya khusus di hari-hari besar hari-hari tertentu itu kami berikan margin khusus untuk nasabah-nasabah yang ingin memindahkan pembiayaannya dari bank konvensional ke BSI, tidak bisa digunakan take over dari bank syariah satu ke bank syariah Indonesia ndak bisa misalkan kan ada di Indonesia ini ada beberapa bank syariah seperti BTN Syariah ada muamalat, margin ini tidak diperuntukkan untuk take over dari bank syariah satu ke bank syariah Indonesia ndak. Hanya di peruntukan untuk Bank konvensional ke bank syariah seperti itu.”⁷⁸

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk margin khusus di BSI, umumnya tidak ada perbedaan dari margin reguler, kecuali pada hari-hari besar seperti kemerdekaan atau Ramadan. Pada hari-hari tersebut, BSI menawarkan margin khusus untuk nasabah yang ingin melakukan take over dari bank konvensional ke BSI. Margin ini tidak berlaku untuk take over antara bank syariah satu dengan bank syariah lainnya.

Hasil wawancara dengan informan Suhar Yudi Yanto selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

⁷⁸ Viridi Putra, Customer Bisnis Staff (CBS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024.

“Margin khusus ini sih ada biasanya ya tapi ndak setiap hari atau setiap waktu begitu kadang kami berikan dihari-hari besar saja seperti hari perayaan-perayaan begitu.”⁷⁹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa margin khusus biasanya diberikan pada hari-hari besar atau perayaan tertentu, dan tidak tersedia setiap hari atau waktu.

Hasil wawancara dengan informan Muh Ilham selaku *Funding Transction Staff (FTS)* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Pemberian margin itu fluktuatif ya kadang-kadang ini tergantung dari bagian manajemen tapi itu ada biasanya.”⁸⁰

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemberian margin bersifat fluktuatif dan tergantung pada keputusan manajemen, tetapi biasanya ada.

Hasil wawancara dengan Informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Ya untuk nasabah take over dari instansi bank lain itu ada margin khusus diberikan kepada nasabah yang take over margin yang ada margin khususlah pokoknya nadabah take over dibanding dengan nasabah umum yang bukan take over.”⁸¹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk nasabah yang melakukan take over dari bank lain, BSI memberikan margin khusus, berbeda

⁷⁹ Suhar Yudi Yanto, cousemer sales executive (CSE), *wawancara* di BSI Barru, 24 juli 2024

⁸⁰ Muh Ilham, Funding Transction Staff (FTS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024.

⁸¹ Taufiq Perdana, Pawning Assistant, *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

dari margin yang diberikan kepada nasabah umum yang tidak melakukan take over.

Hasil wawancara dengan informan Rahbiah salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“kalau ibu kemarin itu ada, iya begitu BSI memberikan program khusus itu mungkin karena beruntung ka atau bagaiman kah tapi ada, ada dikasi saya.⁸²

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah mendapatkan program khusus dari BSI, yang mungkin dianggap sebagai keberuntungan, tetapi memang ada pemberian tersebut.

Hasil wawancara dengan Abdul Waris salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“iya katanya ada tapi tidak semua nasabah dapat, penentuan margin itu ditentukani pihak BSI. Biasanya juga yang dapat begitu nasabah yang bagus pembiayaanya, biasa juga itu ada kalau di hari-hari seperti perayaan-perayaan.⁸³

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Margin khusus tidak diberikan kepada semua nasabah; penentuan margin ditentukan oleh pihak BSI. Biasanya, margin khusus diberikan kepada nasabah dengan pembiayaan yang baik, terutama pada hari-hari besar atau perayaan.

Hasil wawancara dengan Tanwir salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

⁸² Rahbiah, Nasabah Take Over, *wawancara* di Barru, 15 Juli 2024

⁸³ Abdul Waris, Nasabah Take Over, *wawancara* di Barru, 15 Juli 2024

“saya pribadi mengenai penetapan margin khusus iya biasanya itu ada yah diberikan, biasa dengang melalui proses negosiasi ki antara pihak bank dengan nasabah biasa juga pihak bank sendiri yang berikan tapi mungkin itu tergantung tidak setiap hari juga di hari-hari tertentu biasanya itu.”⁸⁴

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Penetapan margin khusus biasanya ada dan diberikan melalui proses negosiasi antara pihak bank dan nasabah. Margin ini sering diberikan pada hari-hari tertentu dan tidak tersedia setiap hari.

2. Dampak Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Dampak pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) memiliki implikasi yang luas bagi nasabah dan bank. Dengan manajemen yang baik, proses ini dapat memberikan manfaat signifikan, meningkatkan akses terhadap pembiayaan syariah, dan mendukung keberlanjutan ekonomi.

Yang dilakukan bank syariah setelah *take over* berhasil, sebagaimana hasil wawancara dengan informan Abdulrahman, S.E.,M.E selaku *Customer Bisnis Relationship Manager (CBRM)* di BSI Barru mengatakan:

“Yang dilakukan bank syariah setelah berhasil melakukan *take over* itu tergantung dari skin pembiayaannya, tergantung dari prodaknya. Kalau yang di *take over* adalah prodak yang berjaminan SK maka begitu SK sudah beralih ke BSI maka kewajiban bank syariah adalah menjaga dan meng administrasikan dokumen-dokumen yang telah di *take over*. Namun jika misalnya yang di *take over* adalah pembiayaan dengan berjaminan sertifikat rumah ataupun BPKB kendaraan aset-aset produktif maka yang dilakukan bank syariah yaitu mengawal bagaimana untuk melakukan perubahan nama kreditur supaya kreditur yang sebelumnya atas nama bank lain bisa beralih ke BSI serta memastikan keabsahan termasuk

⁸⁴ Tanwir, Nasabah *Take Over*, wawancara di Barru, 24 Juli 2024

dalam misalnya untuk menghapuskan seluruh kewajiban-kewajiban dan hak-hak dari bank yang sebelumnya.⁸⁵

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Setelah berhasil melakukan take over, tindakan yang diambil oleh bank syariah bergantung pada jenis pembiayaan yang diambil alih. Jika produk yang di-take over dijamin oleh Surat Keterangan (SK), bank syariah bertanggung jawab untuk menjaga dan mengadministrasikan dokumen tersebut. Sementara itu, jika yang di-take over adalah pembiayaan dengan jaminan sertifikat rumah atau BPKB kendaraan, bank syariah harus melakukan perubahan nama kreditur dan memastikan keabsahan dokumen, termasuk penghapusan seluruh kewajiban dan hak-hak bank sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Informan Amiruddin selaku *Branch Office Service Manajer (BOSM)* di BSI Barru mengatakan:

“Yang dilakukan bank syariah pastinya itu yang pertama bank syariah memastikan pengelolaan kreditnya memastikan apakah kredit sudah sesuai prinsip syariah serta melakukan pengawasan kepada nasabah-nasabah yang telah melakukan pengalihan.⁸⁶

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank syariah, setelah melakukan pengalihan hutang, memastikan pengelolaan kredit sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, bank juga melakukan pengawasan terhadap nasabah yang telah melakukan take over untuk memastikan kepatuhan dan kelancaran dalam pembayaran.

⁸⁵ Abdulrahman, S.E.,M.E Consumer Business Relationsip Manajer (CBRM), wawancara di BSI Barru, 15 Mei 2024

⁸⁶ Amiruddin, Branch Office Service Manajer (BOSM), wawancara di BSI Barru, 15 Mei 2024

Hasil wawancara dengan Informan S. Najamuddin selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“Setelah berhasil melakukan take over selanjutnya kita akan melakukan beberapa langkah dan tindakan lanjutan, termasuk memastikan dalam pengelolaan kreditnya mengadministrasikan dokumen-dokumen dan bertanggung jawab atas jaminan yang telah diambil alih.⁸⁷”

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Setelah berhasil melakukan take over, langkah lanjutan yang dilakukan meliputi pengelolaan kredit yang baik, pengadministrasian dokumen-dokumen, serta bertanggung jawab atas jaminan yang telah diambil alih. Tindakan ini memastikan kelancaran dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam proses pembiayaan.

Hasil wawancara dengan informan Virdi Putra selaku *Customer Bisnis Staff (CBS)* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Nah tujuan untuk pembiayaan take over kan memang ini diharapkan berhasil dimana ketika sudah akad pencairan pihak BSI ini mengharapkan secepat mungkin terlaksananya yang namanya take over, atau pelunasan hutang yang ada di bank konvensional atau di bank lain toh seperti itu. Nah yang biasanya kami lakukan itu memastikan ke pihak nasabah di dampingi sama kami sebenarnya pihak BSI itu untuk melakukan pelunasan hutang di bank konvensional tersebut bank tujuan yang ditempati untuk melakukan take over. Nah terus kemudian setelah berhasilnya pelunasan hutang yang ada di bank konvensional, itu kami harus memastikan bahwa jaminan asli sinasabah yang ada di bank konvensional itu disegerakan untuk dikeluarkan karena itu akan menjadi jaminan di BSI seperti itu.⁸⁸”

⁸⁷ S. Najamuddin, selaku customer sales executive (CSE), wawancara di BSI Barru, 15 Mei 2024

⁸⁸ Virdi Putra, Customer Bisnis Staff (CBS), Wawancara di BSI Barru, 24 Juli 2024.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Tujuan pembiayaan take over adalah memastikan proses pelunasan utang di bank konvensional atau bank lain berjalan lancar. BSI mendampingi nasabah dalam proses ini dan memastikan pelunasan berhasil. Setelah itu, BSI memastikan jaminan asli nasabah yang ada di bank konvensional dikeluarkan dan dipindahkan sebagai jaminan di BSI.

Hasil wawancara dengan informan Suhar Yudi Yanto selaku customer sales executive (CSE) di BSI Barru mengatakan:

“Yah yang kami lakukan itu memastikan jaminan nasabah di bank lama sebelumnya itu sudah selesai agar jaminan nasabah secepatnya bisa menjadi milik BSI. nah kan dalam proses ini kami mendampingi nasabah untuk memastikan pengelolaan kreditnya karena setelah ini kita akan mengambil langkah dan tindakan lanjutan berikutnya begitu.”⁸⁹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kami memastikan jaminan nasabah di bank lama sudah selesai agar segera dapat menjadi milik BSI. Selama proses ini, kami mendampingi nasabah untuk memastikan pengelolaan kreditnya, dan setelahnya, kami akan mengambil langkah dan tindakan lanjutan.

Hasil wawancara dengan informan Muh Ilham selaku *Funding Transction Staff (FTS)* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Yang dilakukan itu tentu yang pertama memastikan pengelolaan kredit sinasabah tersebut melakukan pengawasan kepada nasabah-nasabah yang telah menjadi bagian dari nasabah bank syariah Indonesia.”⁹⁰

⁸⁹ Suhar Yudi Yanto, cousemer sales executive (CSE), *wawancara* di BSI Barru, 24 juli 2024

⁹⁰ Muh Ilham, Funding Transction Staff (FTS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Langkah pertama adalah memastikan pengelolaan kredit nasabah dan melakukan pengawasan terhadap nasabah yang telah menjadi bagian dari Bank Syariah Indonesia.

Hasil wawancara dengan Informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“membuat, memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai prinsip syariah yang diterapkan di BSI kemudian menjaga hubungan baik dengan nasabah supaya nasabah tidak pindah lagi kemana-mana.”⁹¹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Memberikan pembiayaan sesuai prinsip syariah yang diterapkan di BSI dan menjaga hubungan baik dengan nasabah untuk mencegah mereka berpindah ke bank lain.

Hasil wawancara dengan informan Rahbiah salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“dikasitau ki status pengalihan berhasil, lalu ada proses selanjutnya itu ada rincian kontrak baru mau disetujui dan di tanda tangani.”⁹²

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Setelah status pengalihan berhasil, nasabah akan menerima rincian kontrak baru yang perlu disetujui dan ditandatangani.

Hasil wawancara dengan Abdul Waris salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

⁹¹ Taufiq Perdana, *Pawning Assistant*, *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

⁹² Rahbiah, *Nasabah Take Over*, *wawancara* di Barru, 15 Juli 2024

“pihak BSI menginformasi ke kita melalui pesan chat biasa juga di telfon kita, dipanggil ke kantor untuk menerima penjelasan lebih lanjut setelah itu kita melakukan persetujuan dan menandatangani perjanjian.”⁹³

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa BSI menggunakan pendekatan bertahap dalam proses take over, dimulai dari komunikasi awal melalui media elektronik, dilanjutkan dengan pertemuan langsung di kantor untuk penjelasan rinci, dan diakhiri dengan persetujuan serta penandatanganan perjanjian oleh nasabah.

Hasil wawancara dengan Tanwir salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“memberi informasi bahwa proses telah berhasil, poroses selanjutnya saya datang ke bank karena masi ada beberapa langkah yang harus diselesaikan ada perjanjian kontrak ada juga yang harus saya tanda tangani.”⁹⁴

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun proses awal take over telah berhasil, masih ada tahapan administratif penting yang harus diselesaikan secara langsung di bank. Ini melibatkan pembahasan kontrak dan penandatanganan dokumen-dokumen terkait. Kehadiran Anda di bank diperlukan untuk menyelesaikan proses take over secara menyeluruh.

Kedudukan dan tanggung jawab masing-masing pihak setelah take over berhasil, sebagaimana hasil wawancara dengan informan Abdulrahman, S.E.,M.E selaku *Customer Bisnis Relationship Manager (CBRM)* di BSI Barru mengatakan:

⁹³ Abdul Waris, Nasabah Take Over, wawancara di Barru, 15 Juli 2024

⁹⁴ Tanwir, Nasabah Take Over, wawancara di Barru, 24 Juli 2024

“Setelah berhasil tentunya status bank syariah adalah sebagai kreditur baru memiliki posisi yang lebih kompleks dan berisiko dan tentu saja bertanggung jawab atas kedudukannya sebagai kreditur baru.⁹⁵

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Setelah berhasil melakukan take over, bank syariah menjadi kreditur baru dengan posisi yang lebih kompleks dan berisiko. Sebagai kreditur baru, bank memiliki tanggung jawab untuk mengelola pembiayaan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Hasil wawancara dengan Informan Amiruddin selaku *Branch Office Service Manajer (BOSM)* di BSI Barru mengatakan:

“Kalau dari segi kedudukan bank tentunya menguntungkan bagi BSI karena istilahnya pertama standingnya bertambah, nasabahnya bertambah pengalihan dan bank nya pasti juga terekor.⁹⁶

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi kedudukan, pelaksanaan take over menguntungkan bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) karena meningkatkan jumlah nasabah dan memperkuat posisi bank. Dengan bertambahnya nasabah melalui pengalihan hutang, BSI juga dapat meningkatkan reputasi dan kinerjanya di pasar.

Hasil wawancara dengan Informan S. Najamuddin selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“Tanggung jawab kita tentu yah menjaga dan berkewajiban memantau nasabah. tentunya kita menjaga kepercayaan atas apa yang telah diambil alih.⁹⁷

⁹⁵ Abdulrahman, S.E.,M.E Consumer Business Relationships Manajer (CBRM), wawancara di BSI Barru, 15 Mei 2024

⁹⁶ Amiruddin, Branch Office Service Manajer (BOSM), wawancara di BSI Barru, 15 Mei 2024

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab bank syariah setelah melakukan take over adalah menjaga dan memantau nasabah dengan baik. Bank berkewajiban untuk menjaga kepercayaan terkait dengan pembiayaan yang telah diambil alih, memastikan kepatuhan dan kelancaran dalam pengelolaan kredit.

Hasil wawancara dengan informan Virdi Putra selaku *Customer Bisnis Staff (CBS)* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Nah untuk berbicara tanggung jawab setelah terlaksananya take over berhasil jaminan sinasabah juga sudah di kuasai oleh pihak BSI, nah untuk tanggung jawab masing-masing ini ya sinasabah diwajibkan untuk menjaga angsuran yang ada di BSI itu tetap berjalan dengan lancar seperti itu, dan pihak bank itu bertanggung jawab bagaimana kebutuhan-kebutuhan sinasabah keperluan-keperluan sinasabah itu pihak BSI harus melayani dengan baik misalkan pihak sinasabah nya ini ketika sudah resmi menjadi nasabah bank syariah Indonesia kami pihak BSI tetap menjalin silaturahmi dengan baik kepada pihak nasabah seperti itu, menjaga silaturahmi ketika misalkan sinasabah itu memerlukan apakah itu e ya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di BSI itu kita tetap harus melayani dengan baik seperti itu.”⁹⁸

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Setelah proses take over berhasil dan jaminan telah dikuasai oleh pihak BSI, tanggung jawab masing-masing adalah sebagai berikut: Sinasabah wajib menjaga agar angsuran di BSI tetap berjalan lancar begitupun dengan pihak BSI bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan sinasabah dengan baik, menjalin silaturahmi yang baik, dan memberikan pelayanan yang memadai sesuai kebutuhan sinasabah sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia.

⁹⁷ S. Najamuddin, selaku cousemer sales executive (CSE), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

⁹⁸ Virdi Putra, Customer Bisnis Staff (CBS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024.

Hasil wawancara dengan informan Suhar Yudi Yanto selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“Tanggung jawab pihak bank pastilah lebih besar tanggung jawabnya dimana kami harus menjaga dan memastikan keaman jaminan nasabah yang telah di ambil alih begitu jadi disini kami pihak BSI bertanggung jawab penuh.⁹⁹”

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses take over, BSI mengambil peran dan tanggung jawab yang signifikan. Bank tidak hanya memfasilitasi pengalihan utang, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga dan memastikan keamanan jaminan nasabah yang telah diambil alih. Hal ini menunjukkan bahwa BSI memahami pentingnya kepercayaan nasabah dan berusaha untuk memberikan jaminan keamanan atas aset yang dialihkan dalam proses take over.

Hasil wawancara dengan informan Muh Ilham selaku *Funding Transction Staff (FTS)* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Setelah take over berhasil tentunya kan status bank syariah ini sebagai kreditur baru si nasabah, tapi tidak sampai di sini saja tanggung jawab BSI ini mungkin lebih kompleks artinya lebih beresiko atas apa yang telah di ambil alih itu harus bank syariah pertanggung jawaban.¹⁰⁰”

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah proses take over, BSI tidak hanya berperan sebagai kreditur baru, tetapi juga mengambil alih seluruh tanggung jawab dan risiko yang terkait dengan pinjaman tersebut. Ini mencakup manajemen risiko yang lebih kompleks, pemantauan pinjaman yang lebih ketat, dan pertanggungjawaban penuh atas segala aspek yang berkaitan

⁹⁹ Suhar Yudi Yanto, cousemer sales executive (CSE), *wawancara* di BSI Barru, 24 juli 2024

¹⁰⁰ Muh Ilham, Funding Transction Staff (FTS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

dengan pinjaman yang diambil alih. BSI harus siap menghadapi dan mengelola berbagai kemungkinan risiko yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari pengambilalihan ini.

Hasil wawancara dengan Informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Kalau untuk tanggung jawabnya Kalau untuk tanggung jawab dari sisi Bank BSI itu menjaga jaminan nasabah agar tetap aman.”¹⁰¹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah proses take over, Bank BSI memiliki tanggung jawab krusial untuk menjaga dan memastikan keamanan jaminan yang telah diambil alih dari nasabah. Ini menunjukkan komitmen BSI dalam melindungi aset nasabah yang menjadi bagian dari perjanjian pinjaman.

Hasil wawancara dengan informan Rahbiah salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“tanggung jawab saya melakukan pembayaran ke BSI sesuai jadwal jatuh tempo.”¹⁰²

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai nasabah yang telah melakukan take over pinjaman ke BSI, tanggung jawab utama nasabah adalah memastikan pembayaran dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

¹⁰¹ Taufiq Perdana, *Pawning Assistant*, Wawancara di BSI Barru, 24 Juli 2024

¹⁰² Rahbiah, *Nasabah Take Over*, wawancara di Barru, 15 Juli 2024

Hasil wawancara dengan Abdul Waris salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“tentu tanggung jawabnya kita itu melakukan pembayaran ke BSI, juga kita mematuhi segala aturan yang berlaku, yah sesuai perjanjian awal dek harus kita patuhi dan jalankani.¹⁰³

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab nasabah sebagai nasabah BSI setelah proses take over tidak hanya terbatas pada pembayaran tepat waktu, tetapi juga mencakup kepatuhan menyeluruh terhadap semua aturan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian awal. Ini menunjukkan pentingnya memahami dan menjalankan semua aspek perjanjian, termasuk pembayaran dan aturan lainnya, untuk menjaga hubungan baik dengan BSI dan memenuhi kewajiban nasabah sebagai peminjam yang bertanggung jawab.

Hasil wawancara dengan Tanwir salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“melakukan pembayaran sesuai jadwal yang sudah disepakati dalam kontrak. memenuhi ketentuan yang tercantum dalam akad, termasuk menjaga aset yang dibiayai.¹⁰⁴

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab nasabah sebagai nasabah BSI mencakup tiga aspek utama: ketepatan waktu pembayaran sesuai jadwal yang disepakati, kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang tertulis dalam akad, dan pemeliharaan aset yang dibiayai oleh bank.

¹⁰³ Abdul Waris, Nasabah Take Over, wawancara di Barru, 15 Juli 2024

¹⁰⁴ Tanwir, Nasabah Take Over, wawancara di Barru, 24 Juli 2024

Kedudukan tanggung jawab terhadap jaminan setelah take over berhasil, sebagaimana hasil wawancara dengan informan Abdulrahman, S.E.,M.E selaku *Customer Bisnis Relationship Manager (CBRM)* di BSI Barru mengatakan:

“kedudukan jaminan yah tentu saja begitu sudah beralih menjadi nama kreditur dari bank yang di take over ke bank syariah tentu saja jaminan menjadi milik bank syariah Indonesia namun tidak sampai disitu saja BSI juga bertanggung jawab dalam memastikan keamanan transaksi, dan baru akan dilakukan pelepasan hak tanggungan dengan memberlakukan roya setelah pinjaman nasabah di BSI lunas.¹⁰⁵”

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Setelah take over, kedudukan jaminan beralih menjadi milik Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai kreditur baru. BSI bertanggung jawab untuk memastikan keamanan transaksi dan akan melakukan pelepasan hak tanggungan melalui roya setelah pinjaman nasabah dilunasi.

Hasil wawancara dengan Informan Amiruddin selaku *Branch Office Service Manajer (BOSM)* di BSI Barru mengatakan:

“Jaminanya itu apa yang menjadi jaminan di bank lama itu juga yang menjadi jaminan di BSI tidak ada yang berbeda.¹⁰⁶”

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Jaminan yang ada di bank lama tetap menjadi jaminan di Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah proses take over, sehingga tidak ada perubahan dalam jenis jaminan yang digunakan.

¹⁰⁵ Abdulrahman, S.E.,ME Consumer Business Relationsip Manajer (CBRM), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

¹⁰⁶ Amiruddin, Branch Office Service Manajer (BOSM), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

Hasil wawancara dengan Informan S. Najamuddin selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“Kita bertanggung jawab untuk memantau kondisi jaminan juga memastikan jaminan tersebut tetap sah dan berharga.¹⁰⁷

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa BSI bertanggung jawab untuk memantau kondisi jaminan dan memastikan bahwa jaminan tersebut tetap sah dan berharga selama masa pembiayaan.

Hasil wawancara dengan informan Viridi Putra selaku *Customer Bisnis Staff (CBS)* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Berbicara tentang jaminan itu ya karena ini jaminan dijamin di BSI maka pihak BSI ini harus bertanggung jawab penuh atas keselamatan dari jaminan itu sendiri misalkan jaminan ini harus di tempatkan di berangkas yang betul-betul aman seperti itu, yang betul-betul aman, aman dari kebakaran, aman dari kenanya banjir aman dari lain-lain hal lah yang akan bisa merusak jaminan itu sendiri toh. Jadi pihak BSI itu bertanggung jawab setelah misalkan pihak nasabah telah menyerahkan jaminannya ke pihak BSI, pihak BSI atau marketing BSI itu harus membuat semacam tanda terima jaminan untuk diberikan kepihak nasabah jika sewaktu-waktu pihak nasabahnya ceritanya ingin mengambil atau ingin memastikan bahwa jaminannya itu tetap ada di BSI nah itulah menjadi pegangan sinasabah tanda terima jaminan, maka dari itu ketika sudah ada tanda terima jaminan disitulah ceritanya pihak BSI bertanggung jawab seratus persen terhadap jaminan sinasabah itu sendiri tidak boleh dijamin ke bank lain dan tidak boleh cacat sedikitpun jaminan sinasabah ketika semisalkan fasilitas sinasabah pembiayaan sinasabah itu setelah lunas ketika diberikan tidak boleh ada cacat dari jaminan sinasabah itu sendiri seperti itu, pihak BSI harus bertanggung jawab dengan jaminan pihak nasabah.¹⁰⁸

¹⁰⁷ S. Najamuddin, selaku cousemer sales executive (CSE), wawancara di BSI Barru, 15 Mei 2024

¹⁰⁸ Viridi Putra, Customer Bisnis Staff (CBS), Wawancara di BSI Barru, 24 Juli 2024.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa BSI memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan komprehensif terhadap jaminan nasabah. Ini mencakup penyimpanan yang aman, dokumentasi yang tepat, penjagaan integritas jaminan, dan pengembalian dalam kondisi sempurna setelah pelunasan. Tanggung jawab ini dimulai sejak jaminan diserahkan dan berlanjut hingga jaminan dikembalikan ke nasabah, menekankan pentingnya kepercayaan dan profesionalisme dalam pengelolaan aset nasabah.

Hasil wawancara dengan informan Suhar Yudi Yanto selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“Tanggung jawab atas jaminan ya begitu sudah beralih menjadi nama BSI jaminan nasabah yang telah diambil harus kita jaga karena jika sewaktu-waktu setelah pinjaman si nasabah lunas harus kita kembalikan jaminanya yg telah kita ambil kemarin dengan melakukan yang namanya pelepasan hak tanggungan begitu.”¹⁰⁹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa BSI memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan komprehensif terhadap jaminan nasabah. Ini mencakup penyimpanan yang aman, dokumentasi yang tepat, penjagaan integritas jaminan, dan pengembalian dalam kondisi sempurna setelah pelunasan. Tanggung jawab ini dimulai sejak jaminan diserahkan dan berlanjut hingga jaminan dikembalikan ke nasabah, menekankan pentingnya kepercayaan dan profesionalisme dalam pengelolaan aset nasabah.

Hasil wawancara dengan informan Muh Ilham selaku *Funding Transction Staff (FTS)* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

¹⁰⁹ Suhar Yudi Yanto, cousemer sales executive (CSE), *wawancara* di BSI Barru, 24 juli 2024

“Kedudukan jaminan ee ini jaminan apa yang telah dimasukkan itulah yang menjadi tanggung jawabnya kami pihak BSI menjaga jaminan nasabah tetap aman terhindar dari hal-hal yang bisa merusak jaminan tersebut, jadi ini kita harus betul-betul simpan jaminan nasabah di tempat yang aman begitu ya.¹¹⁰

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa BSI memiliki tanggung jawab penuh terhadap jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. Fokus utama tanggung jawab ini adalah menjaga keamanan jaminan dan melindunginya dari segala bentuk kerusakan. BSI berkomitmen untuk menyimpan jaminan tersebut di tempat yang sangat aman, menunjukkan keseriusan bank dalam melindungi aset nasabah yang dijamin. Hal ini menegaskan pentingnya kepercayaan nasabah dan profesionalisme BSI dalam mengelola jaminan yang diterima.

Hasil wawancara dengan Informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“kalau jaminan yang telah diambil alih dari instansi lain itu menjadi tanggung jawab BSI dimana jaminan yang telah dimasukkan nasabah harus kita jaga rawat dengan baik.¹¹¹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa setelah proses take over, BSI mengambil alih tanggung jawab penuh atas jaminan yang sebelumnya berada di instansi lain. Ini berarti BSI memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat jaminan tersebut dengan standar yang tinggi. Tanggung jawab ini mencakup perlindungan fisik jaminan dan pemeliharaan nilainya. Dengan demikian, BSI menunjukkan komitmennya dalam melindungi aset nasabah yang

¹¹⁰ Muh Ilham, Funding Transaction Staff (FTS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

¹¹¹ Taufiq Perdana, *Pawning Assistant*, *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

telah dialihkan, menegaskan peran pentingnya sebagai penjaga kepercayaan nasabah dalam proses take over pembiayaan.

Hasil wawancara dengan informan Rahbiah salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“menjaga jaminan memastikan kelayakannya jaminan yang telah diberikan bank.¹¹²

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa menjaga jaminan memastikan kelayakannya berarti memastikan bahwa jaminan yang telah diberikan kepada bank tetap dalam kondisi baik dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan dan pemeliharaan jaminan tersebut agar tetap bernilai dan valid sebagai jaminan bagi pinjaman atau fasilitas kredit.

Hasil wawancara dengan Abdul Waris salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“kita sebagai nasabah harus memastikan kelayakan jaminan yang telah dimasukkan walaupun telah diambil alih BSI kita juga tetap memastikan jaminan kita aman intinya saling percayalah dengan pihak BSI.¹¹³

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Sebagai nasabah, harus memastikan bahwa jaminan yang telah diserahkan tetap dalam keadaan baik dan memenuhi syarat meskipun telah diambil alih oleh BSI. Intinya, penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan bahwa jaminan kita tetap aman dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak BSI.

¹¹² Rahbiah, Nasabah Take Over, wawancara di Barru, 15 Juli 2024

¹¹³ Abdul Waris, Nasabah Take Over, wawancara di Barru, 15 Juli 2024

Hasil wawancara dengan Tanwir salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“tentu ya jaminan yang telah dimasukkan harus kita pastikan dan dijaga kelayakannya itu.”¹¹⁴

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan yang telah dimasukkan harus kita pastikan dan jaga kelayakannya agar tetap memenuhi syarat dan tetap aman.

Dampak yang timbul terhadap jaminan yang diberikan, sebagaimana hasil wawancara dengan informan Abdulrahman, S.E.,M.E selaku *Customer Bisnis Relationship Manager (CBRM)* di BSI Barru mengatakan:

“untuk jaminan yang telah diserahkan oleh debitur akan dialihkan kepada bank syariah, sehingga status hukum jaminan mengalami perubahan. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, bank berhak untuk mengambil alih jaminan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.”¹¹⁵

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Jaminan yang diserahkan oleh debitur akan dialihkan kepada bank syariah, mengakibatkan perubahan status hukum jaminan. Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, bank berhak untuk mengambil alih jaminan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Hasil wawancara dengan Informan Amiruddin selaku *Branch Office Service Manajer (BOSM)* di BSI Barru mengatakan:

¹¹⁴ Tanwir, Nasabah Take Over, wawancara di Barru, 24 Juli 2024

¹¹⁵ Abdulrahman, S.E.,ME Consumer Business Relationsip Manajer (CBRM), wawancara di BSI Barru, 15 Mei 2024

“Dampaknya yah tentu saja jaminannya berpindah ke BSI.¹¹⁶

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak dari proses take over adalah jaminan berpindah kepemilikan ke Bank Syariah Indonesia (BSI).

Hasil wawancara dengan Informan S. Najamuddin selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“Tentu ini mengakibatkan perubahan status dimana yang tadinya itu jaminannya ada di bank lain kini telah diambil alih BSI.¹¹⁷

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Proses take over mengakibatkan perubahan status jaminan, di mana jaminan yang sebelumnya ada di bank lain kini telah diambil alih oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).

Hasil wawancara dengan informan Virdi Putra selaku *Customer Bisnis Staff (CBS)* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“nah kalau untuk berbicara mengenai dampaknya take over itu tentunya ya berdampak baik untuk bank syariah indonesia dimana take over itu kan perpindahan hutangnya si nasabah dari bank konvensional ke bank syariah jadi ketika BSI sudah berhasil mengambil alih hutang si nasabah di bank sebelumnya berarti itu sudah terjadi perubahan status jaminan si nasabah toh, na seperti itu.¹¹⁸

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses take over memberikan dampak positif bagi BSI dengan bertambahnya nasabah dan aset pembiayaan. Perpindahan hutang dari bank konvensional ke BSI tidak hanya

¹¹⁶ Amiruddin, Branch Office Service Manajer (BOSM), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

¹¹⁷ S. Najamuddin, selaku cousemer sales executive (CSE), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

¹¹⁸ Virdi Putra, Customer Bisnis Staff (CBS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024.

mengubah status kreditur, tetapi juga mengalihkan hak atas jaminan kepada BSI. Hal ini meningkatkan posisi BSI dalam industri perbankan syariah dan memperluas basis nasabahnya. Perubahan status jaminan menegaskan peran BSI sebagai pemegang hak dan penanggung jawab baru atas pembiayaan dan jaminan tersebut.

Hasil wawancara dengan informan Suhar Yudi Yanto selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“ya tentunya sih dampaknya itu baik, baik untuk BSI dan juga baik untuk nasabah.¹¹⁹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses take over pembiayaan dari bank konvensional ke Bank Syariah Indonesia (BSI) dipandang sebagai langkah yang menghasilkan dampak positif bagi kedua pihak yang terlibat. BSI mendapatkan keuntungan dari sisi bisnis dan perluasan nasabah, sementara nasabah juga memperoleh manfaat dari perpindahan ke sistem perbankan syariah. Situasi ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan (*win-win solution*) antara bank dan nasabah, menunjukkan bahwa proses take over dapat menjadi strategi yang efektif dalam pengembangan perbankan syariah dan pemenuhan kebutuhan finansial nasabah.

Hasil wawancara dengan informan Muh Ilham selaku *Funding Transction Staff (FTS)* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“dampak yang timbul itu pastilah terjadi perubahan status jaminan nasabah yang tadinya kan jaminan si nasabah ada di bank lain setelah take over berhasil ya tantu jaminanya berpindah ke bank BSI.¹²⁰

¹¹⁹ Suhar Yudi Yanto, cousemer sales executive (CSE), *wawancara* di BSI Barru, 24 juli 2024

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak signifikan dari proses take over adalah perpindahan status jaminan nasabah. Ketika take over berhasil dilaksanakan, terjadi pengalihan jaminan dari bank sebelumnya ke BSI. Perubahan ini menandai beralihnya hak dan tanggung jawab atas jaminan tersebut ke BSI, yang sekaligus menegaskan posisi BSI sebagai kreditur baru bagi nasabah. Perpindahan status jaminan ini merupakan konsekuensi logis dan penting dalam proses take over, menunjukkan terjadinya transisi penuh dalam hubungan pembiayaan antara nasabah dengan bank

Hasil wawancara dengan Informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Untuk dampaknya itu ya tidak ada ji karena pada saat take over terhadap jaminan itu yang di take over nilainya sesuai dengan jaminan apa yang ada di surat instansi bank lain. jadi sebagaimana nilainya itu di instansi lain.¹²¹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses take over, tidak terjadi perubahan nilai pada jaminan nasabah. BSI mengambil alih jaminan dengan nilai yang sama persis seperti yang tercatat di bank sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa proses take over lebih berfokus pada perpindahan tanggung jawab dan hak atas jaminan, bukan pada perubahan nilainya. Konsistensi nilai ini menjaga keadilan bagi nasabah dan memastikan transparansi dalam proses pengalihan pembiayaan dari bank sebelumnya ke BSI

Hasil wawancara dengan informan Rahbiah salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

¹²⁰ Muh Ilham, Funding Transction Staff (FTS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

¹²¹ Taufiq Perdana, *Pawning Assistant*, *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

“baik terhadap pembiayaan yang ibu berikan dan mungkin juga akan baik untuk banknya toh.¹²²

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Take over pembiayaan yang berikan dapat berdampak positif, baik untuk nasabah maupun untuk bank. Bagi nasabah, ini berarti adanya perubahan dari bank konvensional ke bank syariah yang mungkin menawarkan keuntungan tertentu. Bagi bank, ini dapat meningkatkan portofolio pembiayaan dan memperluas basis nasabah.

Hasil wawancara dengan Abdul Waris salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“iya tentu ada dampaknya, kalau saya dek dampak nya itu baik tapi tetap juga harus hati-hati maksudnya tetapka juga waspada jadi itu tadi saya bilang harus kita jaga itu jika sewaktu-waktu semisal ada kesalahan dari saya pribadi dalam artitian misalnya saya lambat melakukan pembayaran begitu.¹²³

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses take over memiliki dampak positif, namun tetap menekankan pentingnya sikap hati-hati dan waspada, menyadari tanggung jawab sebagai nasabah, terutama dalam hal ketepatan pembayaran, dan memahami risiko yang mungkin timbul jika terjadi kelalaian.

Hasil wawancara dengan Tanwir salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“dampaknya lebih baik dibandingkan dengan pembiayaan di bank lama sebelumnya.¹²⁴

¹²² Rahbiah, Nasabah Take Over, *wawancara* di Barru, 15 Juli 2024

¹²³ Abdul Waris, Nasabah Take Over, *wawancara* di Barru, 15 Juli 2024

¹²⁴ Tanwir, Nasabah Take Over, *wawancara* di Barru, 24 Juli 2024

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Nasabah merasakan bahwa pembiayaan yang dilakukan saat ini memberikan dampak yang lebih positif dibandingkan dengan pembiayaan yang mereka lakukan di bank sebelumnya.

Kewajiban nasabah setelah terjadinya pengalihan hutang (*take over*), sebagaimana hasil wawancara dengan informan Abdulrahman, S.E.,M.E selaku *Customer Bisnis Relationship Manager (CBRM)* di BSI Barru mengatakan:

“Kewajiban nasabah selain dari pada melengkapi proses balik nama kreditur jika dibutuhkan pihak bank tentu saja kewajibannya adalah tetap melakukan pembayaran sesuai kewajiban-kewajibannya yang ada di bank sebelumnya. Jadi bukan berarti berpindahnya ke BSI kewajiban nasabah juga berakhir, akan tetapi hanya memindahkan kewajiban-kewajiban sebelumnya dari bank asal untuk kemudian dilanjutkan di BSI sebagai pemilik mutlak atas jaminan.¹²⁵

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Kewajiban nasabah tidak berakhir setelah berpindah ke Bank Syariah Indonesia (BSI). Nasabah tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran yang ada di bank sebelumnya, dan hanya memindahkan kewajiban tersebut untuk dilanjutkan di BSI, yang kini menjadi pemilik mutlak atas jaminan.

Hasil wawancara dengan Informan Amiruddin selaku *Branch Office Service Manajer (BOSM)* di BSI Barru mengatakan:

“Tergantung dari akad kalau akadnya angsuran tetap itu mau naik suku bunga atau turun suku bunga dia tetap. Keuntungan BSI itu kalau turun suku bunga, kerugiannya kalau tiba-tiba naik suku bunga yang menjadi kerugian bank. Resikonya perbankan syariah ya seperti itu, karena bank

¹²⁵ Abdulrahman, S.E.,ME Consumer Business Relationsip Manajer (CBRM), *wawancara* di BSI Barru, 15 Mei 2024

syariah tidak boleh mengubah angsuran seperti bank lain karena apa yang menjadi akad pertama sampai terakhir itu yang menjadi angsuran nya.¹²⁶

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam perbankan syariah, jenis akad menentukan stabilitas angsuran. Jika akad menggunakan angsuran tetap, perubahan suku bunga tidak memengaruhi jumlah angsuran. Keuntungan bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) terjadi saat suku bunga turun, sementara kerugian muncul jika suku bunga naik. Oleh karena itu, BSI tidak dapat mengubah angsuran setelah akad disepakati, menjaga konsistensi dari awal hingga akhir.

Hasil wawancara dengan Informan S. Najamuddin selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“Kewajiban nasabah itu dia harus memastikan jaminanya sudah pindah ke bank syariah, karena di BSI jika melakukan take over prosesnya tidak langsung kadang ada yang 1 Minggu ataupun 2 Minggu. Jadi kewajiban nasabah harus memastikan dan kewajiban pihak bank syariah juga harus memastikan proses take over nya.¹²⁷

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Kewajiban nasabah adalah memastikan bahwa jaminan telah pindah ke Bank Syariah Indonesia (BSI) selama proses take over, yang dapat memakan waktu antara 1 hingga 2 minggu. Selain itu, pihak bank syariah juga bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran proses take over tersebut.

¹²⁶ Amiruddin, Branch Office Service Manajer (BOSM), wawancara di BSI Barru, 15 Mei 2024

¹²⁷ S. Najamuddin, selaku customer sales executive (CSE), wawancara di BSI Barru, 15 Mei 2024

Hasil wawancara dengan informan Viridi Putra selaku *Customer Bisnis Staff (CBS)* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Nah itu tadi kewajiban sinasabah harus menjamin angsuran sinasabah ini tetap lancar tiap bulannya tidak boleh ada tunggakan-tunggakan kalau misalkan ada tunggakan-tunggakan kan itu sebenarnya sudah melenceng dari perjanjian atau akad yang sebelum diperjanjikan toh kan di akad itu dimana dijelaskan pihak sinasabah harus menjaga angsuran sinasabah itu berjalan lancar setiap bulannya, nah itu diperjanjikan di akad sinasabah. Kalau misalkan sinasabah yang kadang bayar tidak bayar lagi bayar lagi kan itu sudah melenceng dari akadnya Nah tanggung jawabnya itu bukan dari pihak banknya sebenarnya tanggung jawabnya itu ada di pihak sinasabah otomatis dosanya itu ditanggung sinasabah bukan pihak bank toh karena pihak nasabah yang melenceng dari perjanjian sebelumnya seperti itu.”¹²⁸

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Nasabah bertanggung jawab untuk memastikan angsuran pembayaran dilakukan tepat waktu setiap bulan sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati. Jika nasabah mengalami tunggakan atau tidak konsisten dalam pembayaran, hal tersebut melanggar perjanjian dan tanggung jawabnya ada pada nasabah, bukan pihak bank. Akibatnya, beban atau konsekuensi dari pelanggaran tersebut ditanggung oleh nasabah, bukan bank.

Hasil wawancara dengan informan Suhar Yudi Yanto selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“Kewajiban ya itu melakukan pembayaran Jagan sampai lambat karena kalau lambat membayar angsurannya berarti nasabah tidak patuh dengan perjanjian kredit sebelumnya apapun itu dengan kesengajaan kah atau kadang nasabah lupa kah tanggung jawabnya nasabah itu harus melakukan pembayaran.”¹²⁹

¹²⁸ Viridi Putra, Customer Bisnis Staff (CBS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024.

¹²⁹ Suhar Yudi Yanto, cousemer sales executive (CSE), *wawancara* di BSI Barru, 24 juli 2024

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Nasabah wajib melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit. Keterlambatan pembayaran, baik karena kesengajaan atau kelalaian, menunjukkan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab untuk memastikan pembayaran tepat waktu sepenuhnya berada pada nasabah.

Hasil wawancara dengan informan Muh Ilham selaku *Funding Transction Staff (FTS)* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Iya pasti kewajibannya melakukan pembayaran, nah pertanyaannya ini dilakukan setiap bulan setiap tanggal jatuh tempo nasabah itu sendiri, na kalau misalkan sinasabah ini tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal jatuh tempo itu jatuhnya kepada nasabah itu sendiri dia yang akan menanggung risikonya begitu kan.¹³⁰”

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Nasabah diwajibkan membayar angsuran setiap bulan sesuai jadwal jatuh tempo. Jika nasabah tidak melakukan pembayaran tepat waktu, maka nasabah sendiri yang akan menanggung risikonya.

Hasil wawancara dengan Informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Kewajiban nasabah setelah take over ya itu tadi cuman kewajibannya pembayarannya tidak terlambat.¹³¹”

¹³⁰ Muh Ilham, Funding Transction Staff (FTS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

¹³¹ Taufiq Perdana, Pawning Assistant, *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Setelah melakukan take over, kewajiban nasabah adalah memastikan pembayaran angsuran dilakukan tepat waktu dan tidak terlambat.

Hasil wawancara dengan informan Rahbiah salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“iya tentulah melakukan pembayaran ke bank syariah.¹³²

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Setelah melakukan take over, kewajiban nasabah adalah melakukan pembayaran angsuran tepat waktu ke bank syariah.

Hasil wawancara dengan Abdul Waris salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“kita melakukan pembayaran sesuai perjanjian awal kan, nah iya seperti itu dek.¹³³

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa harus melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian awal.

Hasil wawancara dengan Tanwir salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“tentu kewajiban saya itu harus melakukan pembayaran dan tetap patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh BSI.¹³⁴

¹³² Rahbiah, Nasabah Take Over, wawancara di Barru, 15 Juli 2024

¹³³ Abdul Waris, Nasabah Take Over, wawancara di Barru, 15 Juli 2024

¹³⁴ Tanwir, Nasabah Take Over, wawancara di Barru, 24 Juli 2024

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban nasabah adalah melakukan pembayaran dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh BSI.

Hubungan bank syariah dengan nasabah setelah pengalihan hutang (*take over*) berhasil, sebagaimana hasil wawancara dengan informan Abdulrahman, S.E.,M.E selaku *Customer Bisnis Relationship Manager (CBRM)* di BSI Barru mengatakan:

“Tentu saja yah hubungan antara bank dan nasabah setelah take over berhasil bank syariah dan nasabah tentunya memiliki hubungan yang lebih baik dan lebih aman, dan bank tentunya harus memberikan pelayanan yang maksimal terhadap nasabah-nasabah yang telah menjadi nasabah BSI secara umum.¹³⁵

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Setelah berhasil melakukan take over, hubungan antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dan nasabah menjadi lebih baik dan lebih aman. Bank memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah yang telah beralih, memastikan kepuasan dan kepercayaan dalam jangka panjang.

Hasil wawancara dengan Informan Amiruddin selaku *Branch Office Service Manajer (BOSM)* di BSI Barru mengatakan:

“Pastilah lebih baik hubungan bank dengan nasabah. Keuntungan bank jika nasabah menceritakan ke teman-teman ataupun ke keluarga bahwa nasabah tersebut memindahkan pembiayaannya ke BSI dan mengajak teman-teman kerabat saudaranya sehingga bertambah lagi nasabah bsi

¹³⁵ Abdulrahman, S.E.,M.E Consumer Business Relationsip Manajer (CBRM), wawancara di BSI Barru, 15 Mei 2024

itulah keuntungannya. Dan keuntungan nasabah sendiri yaitu nasabah mendapatkan skema pembayaran yang lebih ringan.¹³⁶

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Hubungan antara bank dan nasabah menjadi lebih baik setelah take over, yang memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Bank mendapatkan keuntungan dari rekomendasi nasabah kepada teman dan keluarga, yang dapat menarik lebih banyak nasabah baru. Sementara itu, nasabah sendiri diuntungkan dengan skema pembayaran yang lebih ringan dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hasil wawancara dengan Informan S. Najamuddin selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“tentu ya menjadi hubungan yang saling terikat dengan hukum dan membawa perubahan yang baik bagi nasabah.¹³⁷

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Hubungan antara bank dan nasabah menjadi saling terikat secara hukum dan membawa perubahan positif bagi nasabah, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan dalam layanan yang diberikan.

Hasil wawancara dengan informan Viridi Putra selaku *Customer Bisnis Staff (CBS)* di Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Nah itu tadi yang saya sampaikan pihak nasabah dan pihak bank itu atau bank syariah kita-kita ini pegawai-pegawainya ini harus menjaga silaturahmi sesama kepada pihak nasabah, silaturahmi itu tidak boleh putus walaupun ceritanya sinasabah nantinya telah lunas pembiayaannya

¹³⁶ Amiruddin, Branch Office Service Manajer (BOSM), wawancara di BSI Barru, 15 Mei 2024

¹³⁷ S. Najamuddin, selaku customer sales executive (CSE), wawancara di BSI Barru, 15 Mei 2024

di bank syariah Indonesia nah silaturahmi itu tetap dijaga seperti itu mungkin itu saja.¹³⁸

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Pihak nasabah dan bank syariah harus menjaga silaturahmi dengan baik, bahkan setelah nasabah melunasi pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Silaturahmi tidak boleh putus dan tetap harus dipelihara.

Hasil wawancara dengan informan Suhar Yudi Yanto selaku *customer sales executive (CSE)* di BSI Barru mengatakan:

“Hubungan kami dengan nasabah yaa bisa dibilang lebih erat lah begitu lebih terikat lebih baiklah pokoknya karena disini kita saling menguntungkan ceritanya.¹³⁹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan pihak bank syariah indonesia dengan nasabah sangat erat dan saling menguntungkan, menciptakan ikatan yang kuat dan positif antara keduanya.

Hasil wawancara dengan informan Muh Ilham selaku *Funding Transction Staff (FTS)* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Hubungannya pasti lebih baik kan antara pihak bank syariah dengan nasabah ini kita kan disini cerita saling menguntungkan jadi pastilah lebih baik dengan menjalin silaturahmi pun terjalin dengan baik.¹⁴⁰

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bank syariah dan nasabahnya lebih baik berkat keuntungan timbal balik dan dukungan dari silaturahmi yang harmonis, yang memperkuat kepercayaan, meningkatkan kepuasan, dan memfasilitasi layanan yang lebih baik.

¹³⁸ Viridi Putra, Customer Bisnis Staff (CBS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024.

¹³⁹ Suhar Yudi Yanto, cousemer sales executive (CSE), *wawancara* di BSI Barru, 24 juli 2024

¹⁴⁰ Muh Ilham, Funding Transction Staff (FTS), *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

Hasil wawancara dengan Informan Taufiq Perdana selaku *Pawning Assistant* Bank Syariah Indonesia KCP Barru mengatakan:

“Yah baik hubungannya, hubungannya dijaga baik-baik iya ituji.¹⁴¹”

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Hubungan tersebut dijaga dengan baik dan diperhatikan secara seksama melalui perawatan konsisten, perhatian teliti, komitmen terhadap kualitas, respons terhadap kebutuhan, dan pencegahan masalah.

Hasil wawancara dengan informan Rahbiah salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“yah lebih baiklah dan saling menjalin silaturahmi.¹⁴²”

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Hubungan antara nasabah dan BSI menjadi lebih baik dan terjalin melalui silaturahmi karena meningkatkan kepercayaan, kepuasan, keterlibatan, dan penyelesaian masalah, serta memperkuat reputasi dan loyalitas.

Hasil wawancara dengan Abdul Waris salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“Hubungan kita menjadi lebih baik saya sendiri juga merasa lebih aman.¹⁴³”

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan nasabah dan bank syariah indonesia yang menjadi lebih baik juga nasabah dapat merasakan kenyamanan dengan pelayanan yang di berikan.

¹⁴¹ Taufiq Perdana, Pawning Assistant, *Wawancara* di BSI Barru, 24 Juli 2024

¹⁴² Rahbiah, Nasabah Take Over, *wawancara* di Barru, 15 Juli 2024

¹⁴³ Abdul Waris, Nasabah Take Over, *wawancara* di Barru, 15 Juli 2024

Hasil wawancara dengan Tanwir salah satu Nasabah Take Over Bank Syariah Indoensia KCP Barru mengatakan:

“hubungan terjalin lebih baik juga disini kitakan saling menguntungkan, itusih dari saya.”¹⁴⁴

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Hubungan nasaban dengan pihak BSI terjalin lebih baik karena adanya manfaat timbal balik yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan adanya keuntungan yang dirasakan oleh masing-masing pihak, keterikatan dan kepercayaan menjadi lebih kuat, sehingga komunikasi dan kerjasama menjadi lebih harmonis dan efektif.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Pengalihan hutang, atau yang sering disebut sebagai "*take over*", merupakan sebuah proses di mana seorang nasabah atau peminjam memindahkan hutangnya dari satu lembaga keuangan ke lembaga keuangan lainnya. Dalam konteks perbankan syariah, pengalihan hutang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan tanpa melibatkan unsur riba (riba). Proses pengalihan hutang atau *take over* dari bank lain ke bank syariah merupakan salah satu produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru. Praktik ini bertujuan untuk memfasilitasi nasabah yang ingin beralih dari sistem bunga

¹⁴⁴ Tanwir, Nasabah Take Over, wawancara di Barru, 24 Juli 2024

ke sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, take over di bank syariah memiliki beberapa aspek penting yang perlu dibahas secara mendalam.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru serta pengalaman nasabah, berikut adalah hasil pembahasan mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon nasabah sebelum melakukan take over pembiayaan:

a. Syarat dan Ketentuan Utama

1) Persyaratan Dokumen

Sebagian besar informan menekankan pentingnya kelengkapan dokumen sebagai syarat utama untuk proses take over pembiayaan. Dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi:

- a) Dokumen Identitas seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan (SK), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b) Dokumen Keuangan seperti slip gaji, rekening koran, dan bukti pendapatan.
- c) Rincian Pembiayaan seperti informasi rinci mengenai utang yang ada di bank lama, termasuk sisa pokok utang, pinalti, bunga, dan biaya-biaya terkait lainnya.
- d) Dokumen Jaminan seperti fotokopi jaminan yang digunakan di bank lama, seperti BPKB, sertifikat rumah atau tanah, dan dokumen lain yang relevan.

Nasabah harus memastikan bahwa mereka memiliki utang yang valid di bank lain dan melengkapi informasi terkait. Ini termasuk jumlah utang Informasi rinci mengenai sisa utang dan tanggal pelunasan serta surat tagihan utang nasabah perlu menyediakan surat tagihan dari bank lama sebagai bukti.

2) Kesesuaian Jaminan

Analisa jaminan menjadi faktor penting dalam proses take over. Jaminan yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan BSI dan jenis pembiayaan yang diambil alih. Jenis Jaminan jaminan yang digunakan di bank lama harus sama atau sesuai dengan ketentuan BSI untuk jenis pembiayaan yang diambil alih. Dan kesesuaian produk pembiayaan yang diambil alih harus sesuai dengan tujuan penggunaan, seperti investasi, pembelian tanah, atau modal kerja.

3) Proses Administrasi

Proses administrasi untuk take over sering kali dianggap rumit dan memerlukan banyak dokumen, yang dapat menyebabkan kewalahan bagi nasabah. Hal ini mencakup pengumpulan dokumen nasabah harus melengkapi banyak dokumen yang mungkin memerlukan waktu dan usaha. Kewalahan nasabah beberapa nasabah mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti bukti pembayaran dan rincian utang.

4) Persiapan dan Niat

Nasabah harus memiliki niat yang jelas untuk memindahkan utangnya ke BSI, dan bersedia memenuhi semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Ini

termasuk Kesediaan untuk berpindah dari bank konvensional ke bank syariah dan nasabah diharuskan memiliki rekening di Bank Syariah Indonesia.

b. Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Syariah

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan take over di bank syariah adalah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal larangan riba (bunga). BSI menerapkan sistem jual beli (murabahah) yang berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem pinjam meminjam. Dalam transaksi take over, BSI membeli barang dari nasabah dan menjualnya kembali, sehingga menghindari unsur riba yang biasanya terkait dengan transaksi uang ke uang.

Proses take over di BSI melibatkan verifikasi yang ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Tim analisa BSI memverifikasi keberadaan aset, kesesuaian dengan akad sebelumnya, dan memastikan tidak ada unsur riba dalam transaksi.

Menurut Zainul Arifin, pengalihan utang adalah ketika utang atau piutang dari satu pihak dialihkan kepada pihak lain. Dalam proses ini terlibat tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhil atau madin*), pihak yang memberikan utang (*muhall atau da'in*), dan pihak yang menerima utang baru (*muhall'alaih*).¹⁴⁵ Teori Zainul Arifin tentang pengalihan utang memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian mengenai pelaksanaan take over di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Dalam konteks penelitian tersebut, pihak yang berutang (muhil atau

¹⁴⁵ M B A Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Pustaka Alvabet, 2012). h.

madin) adalah nasabah yang ingin memindahkan hutangnya. Pihak yang memberikan utang (muhal atau da'in) adalah bank konvensional tempat nasabah memiliki utang awal. Pihak yang menerima utang baru (muhal'alaih) adalah Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses take over di BSI KCP Barru melibatkan ketiga pihak tersebut. Nasabah sebagai muhil harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan BSI, termasuk kelengkapan dokumen dan kesesuaian jaminan. Bank konvensional sebagai muhal memberikan informasi mengenai sisa utang nasabah. BSI sebagai muhal'alaih melakukan verifikasi dan analisis sebelum menyetujui pengalihan utang. Penelitian juga mengungkapkan bahwa BSI menggunakan berbagai akad dalam proses take over, terutama Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Qard. Penggunaan akad-akad ini mencerminkan upaya BSI untuk menerapkan prinsip syariah dalam pengalihan utang, sesuai dengan teori Zainul Arifin yang menekankan pentingnya kejelasan dalam proses pengalihan utang antar pihak.

BSI menggunakan berbagai jenis akad sesuai dengan peruntukan pembiayaan, seperti akad qard untuk pelunasan utang dan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) untuk penggantian utang di bank konvensional. Pemilihan akad yang tepat memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. BSI mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan diawasi oleh lembaga pengawas syariah Indonesia. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi, termasuk take over, dilakukan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang berlaku.

Berbeda dengan bank konvensional, BSI tidak menerapkan biaya tambahan seperti bunga dalam angsuran bulanan nasabah. Hal ini sesuai dengan

prinsip syariah yang menghindari riba. Berikut landasan syariah atas pengalihan hutang di bank syariah Surah: Al-Ma'idah Ayat/1:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝﴾

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.¹⁴⁶

Ayat Al-Ma'idah ayat 1 menjadi dasar hukum syariah bagi praktik pengalihan hutang (take over) di Bank Syariah Indonesia KCP Barru. Ayat ini memerintahkan pemenuhan akad, yang diterapkan melalui pelaksanaan syarat dan ketentuan take over serta penggunaan akad-akad syariah seperti Musyarakah Mutanaqisah dan Qard. Kepatuhan syariah diwujudkan dengan verifikasi ketat dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Transparansi transaksi tercermin dalam identifikasi jelas komponen akad. Fleksibilitas penerapan terlihat dari penggunaan beragam akad sesuai kebutuhan nasabah. Etika bertransaksi ditunjukkan melalui edukasi nasabah dan penghindaran riba. Ayat ini menjadi landasan spiritual dan etis bagi seluruh proses take over di BSI KCP Barru.

Prinsip syariah tidak hanya diterapkan pada proses take over itu sendiri, tetapi juga pada aspek pembiayaan yang diberikan kepada nasabah setelah proses take over. BSI berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah

¹⁴⁶Kementrian Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Indonesia, yang menjamin bahwa seluruh operasional bank, termasuk proses take over, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari „Amr bin „Auf alMuzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”¹⁴⁷

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengalihan hutang (take over) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru memiliki hubungan dengan hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi yang menyatakan bahwa perjanjian diperbolehkan asalkan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dalam pelaksanaan take over di BSI, nasabah dan bank harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk larangan riba. Proses administrasi yang ketat dan verifikasi jaminan memastikan kesesuaian dengan hukum syariah, selaras dengan hadis yang menekankan pentingnya menjaga kehalalan dan keharaman dalam perjanjian.

c. Akad yang Digunakan dalam Take Over Pembiayaan

Dalam pelaksanaan take over pembiayaan di BSI KCP Barru, terdapat beberapa akad yang dapat digunakan, tergantung pada jenis dan peruntukan

¹⁴⁷ Muhammad Nasiruddin Al-bani, *BulughulMarromHadistShohih At-Tirmidzi*, Beirut: AlmaktabahSyamilah Al-Haditsah, 1597, h.895

pembiayaan. Penelitian menunjukkan bahwa BSI menggunakan beberapa jenis akad dalam proses take over, yaitu: Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), Qard dan Murabahah (disebutkan oleh satu informan) Namun, akad yang paling sering digunakan adalah MMQ dan Qard.

Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) menjadi pilihan utama dalam proses take over di BSI. Akad ini memungkinkan pengalihan kewajiban nasabah dari bank asal ke bank syariah tanpa menghilangkan hutang. MMQ juga dikenal sebagai akad refinancing dan sering digunakan untuk pelunasan hutang di bank lain. Sedangkan qard merupakan akad pinjaman kebajikan yang juga digunakan dalam proses take over, terutama untuk pelunasan hutang.

Pemilihan akad disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kebutuhan nasabah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas BSI dalam menyediakan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan individu nasabah. BSI menekankan pentingnya kejelasan dalam proses take over, termasuk identifikasi komponen-komponen dan objek akad yang akan dialihkan. Ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas take over.

Meskipun nasabah diberitahu tentang jenis-jenis akad yang tersedia, penentuan akad yang paling sesuai umumnya dilakukan oleh pihak BSI. Ini menunjukkan kepercayaan nasabah terhadap keahlian bank dalam menentukan akad yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka dan prinsip syariah. Beberapa nasabah menunjukkan pemahaman terbatas tentang detail akad yang digunakan. Ini mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi kepada nasabah tentang berbagai jenis akad dan implikasinya.

Penggunaan akad-akad ini menunjukkan upaya BSI untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam proses take over, membedakannya dari praktik bank konvensional. Penggunaan akad-akad tersebut juga mencerminkan kepatuhan BSI terhadap regulasi perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.

d. Pemberian Margin Khusus bagi Nasabah *Take Over*

Dalam upaya menarik nasabah untuk melakukan take over pembiayaan dari bank konvensional ke BSI, pihak bank memberikan program khusus dengan memberikan insentif tertentu. BSI KCP Barru menerapkan program khusus bagi nasabah yang melakukan take over pembiayaan dari bank lain. Program ini mencakup perlakuan khusus dalam hal margin dan plafon pinjaman. Namun, penerapan margin khusus ini tidak bersifat universal dan memiliki beberapa variasi diantaranya yaitu:

- 1) Fleksibilitas: Margin khusus bersifat fluktuatif dan tergantung pada kebijakan manajemen BSI.
- 2) Periode Tertentu: Margin khusus sering ditawarkan pada hari-hari besar atau perayaan tertentu, seperti hari kemerdekaan atau bulan Ramadhan.
- 3) Selektivitas: Tidak semua nasabah take over mendapatkan margin khusus. Biasanya diberikan kepada nasabah dengan riwayat pembiayaan yang baik.

Penentuan margin melibatkan proses negosiasi antara nasabah dan pihak bank untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. BSI menawarkan opsi periode pembayaran yang bervariasi (1, 2, atau 3 tahun) untuk memfasilitasi

kesepakatan yang lebih nyaman bagi nasabah, margin dapat bervariasi, misalnya setara dengan 11%, 0,5%, atau 10,25%, tergantung kebijakan yang berlaku.

Margin khusus umumnya hanya berlaku untuk take over dari bank konvensional ke BSI, bukan dari bank syariah lain ke BSI. Untuk nasabah take over, BSI meningkatkan acuan pemberian plafon menjadi 80% dari total pendapatan nasabah, dibandingkan standar 70% untuk nasabah reguler. Beberapa nasabah melaporkan menerima margin khusus, sementara yang lain tidak ada nasabah yang menganggap pemberian margin khusus sebagai bentuk keberuntungan, nasabah umumnya menyadari adanya program margin khusus, meskipun tidak semua mendapatkannya.

Program margin khusus ini dapat dilihat sebagai strategi BSI KCP Baru untuk menarik nasabah dari bank lain. Pemberian margin khusus yang selektif menunjukkan upaya BSI KCP Baru dalam memprioritaskan nasabah dengan profil kredit yang baik penawaran margin khusus pada hari-hari tertentu mencerminkan strategi pemasaran yang memanfaatkan momentum tertentu.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori perbankan syariah yang menjelaskan penerapan akad pengalihan utang (hiwalah) pada produk perbankan syariah melibatkan tiga pihak yang terikat dalam perjanjian. Ketiga pihak tersebut ialah bank yang bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang (*muhal alaih*), nasabah sebagai pihak yang mengalihkan utang (*muhil*), dan pihak yang berutang kepada nasabah (*costumer*).¹⁴⁸ Proses ini harus sesuai

¹⁴⁸ Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada, 2016). h. 156-157

dengan prinsip syariah, terutama dalam menghindari riba. BSI KCP Barru menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan Qard untuk memastikan kepatuhan syariah. Verifikasi ketat dilakukan untuk memastikan setiap transaksi bebas dari riba dan sesuai dengan aturan perbankan syariah.

Penelitian ini sejalan dengan ketiga penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu. Bela Dewi Saputri juga membahas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk melakukan take over, seperti kelengkapan dokumen dan kendala pembayaran angsuran. Penelitian BSI KCP Barru mencerminkan hal ini dengan menekankan kompleksitas administrasi dan pentingnya verifikasi dokumen.¹⁴⁹ Kedua Ani Tamara Julia menyoroti kebutuhan dana, margin yang menguntungkan, plafon yang lebih besar, dan pelayanan yang baik sebagai alasan nasabah melakukan take over. Ini sejalan dengan penelitian BSI KCP Barru yang juga menekankan faktor margin khusus dan kepuasan nasabah. Ketiga Intan Ardella membahas strategi promosi dalam meningkatkan jumlah nasabah melalui produk KPR pada pengalihan utang, mirip dengan penelitian BSI KCP Barru yang menyoroti program margin khusus sebagai strategi menarik nasabah baru.¹⁵⁰

Penelitian ini tidak sejalan dengan dua penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu. dengan teori *Take over* pembiayaan di bank syariah dan penggunaan aspek-aspek pelaksanaan take over di lembaga keuangan syariah.

¹⁴⁹ Bela Dewi Saputri, “Analisis Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019).

¹⁵⁰ Intan Ardella, “Analisis Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk KPR Pada Pengalihan Utang (Take Over) Di Bank Syariah Indonesia Cabang Madiun” (IAIN Ponorogo, 2021).

Perbedaan penelitian ini terletak pada spesifik masing-masing penelitian. Pertama penelitian Binti Yusrol Hana dan Ani Tamara Julia berfokus pada nasabah pensiunan, sedangkan penelitian yang dibahas mencakup nasabah secara umum.¹⁵¹

Penelitian yang dibahas memberikan perhatian lebih pada aspek pemberian margin khusus sebagai strategi bank dan dampak take over terhadap pertumbuhan bank syariah, yang tidak secara spesifik dibahas dalam penelitian-penelitian lainnya. Penelitian ini juga membahas penggunaan akad Musyarakah Mutanaqisah yang tidak ditekankan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Dampak Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) di Bank Syariah Indonesia KCP Barru

Pengalihan hutang ini adalah proses di mana kewajiban kredit nasabah dipindahkan dari bank sebelumnya ke bank syariah indonesia. Proses ini memiliki implikasi yang signifikan bagi kedua belah pihak, baik dari segi operasional bank maupun nasabah.

1. Langkah-langkah Setelah Pengalihan Hutang

a) Pengelolaan Dokumen

Administrasi dokumen BSI bertanggung jawab untuk menjaga dan mengadministrasikan dokumen-dokumen yang telah di-take over, tindakan yang diambil bergantung pada jenis jaminan. Untuk jaminan berupa SK (Surat

¹⁵¹ Binti Yusrol Hana, “Analisis Keputusan Nasabah Pensiunan Melakukan Take Over Pembiayaan Di BRI Syariah Kantor Cabang Kediri,” 2020.

Keterangan), BSI menjaga dan mengadministrasikan dokumen tersebut dan untuk jaminan berupa sertifikat rumah atau BPKB kendaraan, BSI melakukan perubahan nama kreditur dan memastikan keabsahan dokumen. BSI memastikan jaminan asli nasabah dari bank sebelumnya segera dikeluarkan dan dipindahkan ke BSI KCP Barru.

b) Pengelolaan Kredit

Setelah pengalihan hutang, BSI memastikan pengelolaan kredit sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, BSI melakukan pengawasan terhadap nasabah yang telah melakukan take over untuk memastikan kepatuhan dan kelancaran pembayaran. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan dan tidak melakukan pelanggaran terhadap prinsip syariah.

c) Proses Hukum dan Administratif

Mengawal proses perubahan nama kreditur dari bank sebelumnya ke BSI. Memastikan penghapusan seluruh kewajiban dan hak-hak dari bank sebelumnya.

d) Pemberitahuan Status

Menginformasikan kepada nasabah bahwa proses take over telah berhasil dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti pesan chat, telepon, atau panggilan ke kantor untuk melakukan finalisasi kontrak dengan perjanjian baru, menyiapkan rincian kontrak baru untuk disetujui dan ditandatangani oleh nasabah.

Dengan pertemuan langsung mengundang nasabah ke kantor untuk penjelasan lebih lanjut dan penyelesaian dokumen. Melakukan langkah-langkah dan tindakan lanjutan setelah take over berhasil mendampingi nasabah dalam proses pelunasan hutang di bank sebelumnya. Keterlibatan nasabah diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses finalisasi, termasuk datang ke bank untuk menyelesaikan prosedur administratif.

2. Kedudukan dan Tanggung Jawab Masing-masing Pihak

Setelah take over berhasil, BSI KCP Barru memperoleh posisi sebagai kreditur baru. Ini berarti bank berada dalam posisi yang lebih kompleks dan berisiko tinggi karena harus mengelola pembiayaan yang baru diambil alih. BSI mendapatkan keuntungan dari segi kedudukan karena pengalihan utang memungkinkan peningkatan jumlah nasabah dan penguatan posisi bank di pasar. Dengan bertambahnya nasabah, BSI juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki reputasi dan kinerja pasar. Pengalihan utang tidak hanya meningkatkan jumlah nasabah tetapi juga memberikan keuntungan tambahan dalam bentuk reputasi dan posisi pasar yang lebih kuat. Peningkatan jumlah nasabah yang terlibat secara langsung berdampak positif pada stabilitas dan pertumbuhan bank.

a) Tanggung jawab BSI setelah take over

1) Pengelolaan pembiayaan dan resiko, sebagai kreditur baru, BSI memiliki tanggung jawab untuk mengelola pembiayaan yang telah diambil alih dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tanggung jawab ini termasuk pemantauan pinjaman, manajemen risiko yang lebih kompleks,

dan pertanggungjawaban penuh atas segala aspek yang terkait dengan pinjaman yang diambil alih.

2) Keamanan jaminan dan pelayanan nasabah, BSI juga harus menjaga keamanan jaminan nasabah yang telah diambil alih. Ini mencakup tanggung jawab untuk melayani kebutuhan nasabah dengan baik, menjaga silaturahmi, dan memberikan pelayanan yang memadai.

b) Tanggung jawab nasabah pasca take over

1) Kepatuhan dan pembayaran, nasabah yang terlibat dalam take over memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal jatuh tempo. Selain itu, nasabah juga wajib mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian awal. Tanggung jawab ini mencakup menjaga aset yang dibiayai serta mematuhi seluruh aturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan akad, seperti yang diungkapkan nasabah.

2) Memahami perjanjian, nasabah harus memahami dan menjalankan semua aspek perjanjian, termasuk ketepatan waktu pembayaran dan pemeliharaan aset yang dibiayai. Kepatuhan terhadap ketentuan ini penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan BSI dan memenuhi kewajiban sebagai peminjam yang bertanggung jawab.

3. Kedudukan Jaminan

Setelah take over berhasil, kedudukan jaminan beralih menjadi milik Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai kreditur baru. Ini berarti bahwa jaminan yang sebelumnya dimiliki oleh bank lama kini berada di bawah pengelolaan BSI.

BSI bertanggung jawab penuh atas jaminan tersebut dan akan melakukan pelepasan hak tanggungan setelah pinjaman nasabah dilunasi. Jaminan yang ada di bank lama tetap berlaku dan digunakan di BSI tanpa perubahan. Ini memastikan konsistensi dan kelangsungan dalam pengelolaan jaminan, dengan demikian, jenis dan nilai jaminan tetap sama setelah take over, tanpa adanya perubahan dalam ketentuan jaminan yang telah disepakati.

a) Tanggung jawab BSI terhadap jaminan

1) Pengelolaan dan keamanan terhadap jaminan, BSI memiliki tanggung jawab besar dalam hal pengelolaan jaminan yang telah diambil alih. Tanggung jawab ini mencakup: Jaminan harus disimpan di tempat yang aman, seperti berangkas yang terlindung dari risiko kebakaran, banjir, atau kerusakan lainnya, Setelah jaminan diserahkan, BSI harus memberikan tanda terima kepada nasabah sebagai bukti penerimaan dan menjamin bahwa jaminan tersebut tidak dijaminkan ke bank lain. BSI bertanggung jawab untuk memantau kondisi jaminan dan memastikan jaminan tersebut tetap sah dan berharga selama masa

2) Pelepasan hak tanggungan setelah pinjaman lunas, BSI akan melakukan pelepasan hak tanggungan dengan memberlakukan roya. Ini menunjukkan bahwa BSI tidak hanya bertanggung jawab selama masa pembiayaan, tetapi juga dalam proses administrasi setelah pinjaman selesai.

b) Tanggung jawab nasabah terhadap jaminan

Sebagai nasabah, tanggung jawab utama adalah memastikan bahwa jaminan tetap dalam kondisi baik dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Nasabah harus: Memastikan kelayakan, memastikan bahwa jaminan yang telah diserahkan tetap dalam kondisi baik dan memenuhi syarat selama masa pembiayaan serta menjaga kepercayaan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak BSI untuk memastikan bahwa jaminan tetap aman dan terlindungi.

4. Dampak Status Jaminan

Proses take over menyebabkan perubahan kepemilikan jaminan dari bank lama ke Bank Syariah Indonesia (BSI). jaminan yang telah diserahkan oleh debitur akan dialihkan ke BSI, mengakibatkan perubahan status hukum jaminan di mana jaminan yang sebelumnya di bank lain kini berada di bawah pengelolaan BSI. Sebagai konsekuensi dari perubahan status hukum ini, BSI berhak untuk mengambil alih jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Ini berarti bahwa BSI kini memiliki hak penuh atas jaminan yang dialihkan dan dapat melakukan tindakan hukum jika diperlukan.

Proses take over membawa dampak positif bagi BSI dengan bertambahnya nasabah dan aset pembiayaan. Take over memungkinkan BSI untuk mengalihkan hak atas jaminan dan memperluas basis nasabahnya. Hal ini meningkatkan posisi BSI dalam industri perbankan syariah dan menunjukkan bahwa take over merupakan strategi yang efektif untuk ekspansi dan pengembangan. take over juga memberikan manfaat dapat menghasilkan dampak positif bagi nasabah, termasuk kemungkinan keuntungan dari beralih ke sistem perbankan syariah. Nasabah

mungkin merasakan pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki potensi untuk mendapatkan manfaat lebih dari segi layanan dan produk yang ditawarkan.

5. Kewajiban Pembayaran Angsuran

kewajiban utama nasabah setelah proses take over adalah memastikan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati sebelumnya. Meski kreditur berubah dari bank konvensional ke BSI, kewajiban pembayaran yang ada pada bank sebelumnya tetap berlaku dan harus dilanjutkan di BSI sebagai pemilik mutlak jaminan. Nasabah harus memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu setiap bulan sesuai jadwal jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian awal. dalam perbankan syariah, jenis akad memengaruhi stabilitas angsuran. Jika akad menggunakan angsuran tetap, perubahan suku bunga tidak memengaruhi jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah. Hal ini memastikan konsistensi pembayaran dari awal hingga akhir masa pinjaman. Nasabah harus memahami bahwa perubahan suku bunga tidak akan mengubah angsuran mereka, sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati.

Nasabah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa jaminan mereka telah berhasil dipindahkan ke BSI selama proses take over. proses take over ini bisa memakan waktu antara 1 hingga 2 minggu, sehingga nasabah perlu memantau dan memastikan kelancaran proses tersebut. Kewajiban ini termasuk memastikan bahwa semua dokumen dan proses administrasi telah dipenuhi dengan baik. pentingnya nasabah untuk menjaga kelancaran

pembayaran angsuran bulanan. Pembayaran yang terlambat, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, merupakan pelanggaran terhadap perjanjian atau akad. Tanggung jawab untuk memastikan pembayaran tepat waktu sepenuhnya berada pada nasabah. Nasabah harus mematuhi ketentuan akad dan melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Nasabah juga wajib mematuhi semua aturan yang ditetapkan oleh BSI setelah take over. Nasabah harus mengikuti aturan dan kebijakan BSI yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian dan kebijakan internal bank. Risiko keterlambatan pembayaran atau pelanggaran perjanjian akan ditanggung oleh nasabah sendiri. Jika nasabah tidak membayar sesuai dengan jadwal jatuh tempo, mereka akan menanggung konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi nasabah untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

6. Hubungan Bank Syariah dan Nasabah

Setelah proses take over berhasil dilakukan, hubungan antara BSI dan nasabah diharapkan menjadi lebih baik dan lebih aman. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pelayanan dan perhatian yang diberikan oleh bank kepada nasabah baru. BSI memiliki kewajiban untuk memastikan kepuasan nasabah dengan memberikan pelayanan maksimal, yang berkontribusi pada hubungan yang lebih harmonis dan kepercayaan yang lebih tinggi antara kedua belah pihak. Hubungan yang lebih baik ini juga membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi bank, adanya rekomendasi dari nasabah kepada teman dan keluarga berpotensi

menarik lebih banyak nasabah baru. Sementara itu, nasabah diuntungkan dengan skema pembayaran yang lebih ringan, yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat mengurangi beban finansial.

Hubungan setelah take over menjadi lebih terikat secara hukum. Ini menunjukkan bahwa adanya kepastian hukum dalam hubungan antara bank dan nasabah, yang memperkuat kepercayaan dan memastikan bahwa kewajiban serta hak kedua belah pihak terlindungi dengan baik. Pentingnya menjaga silaturahmi antara bank dan nasabah. Meskipun nasabah mungkin telah melunasi pembiayaan mereka, hubungan tetap harus dipelihara. Silaturahmi yang baik berkontribusi pada keterikatan emosional yang positif, memfasilitasi dukungan yang berkelanjutan dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas nasabah.

BSI dan nasabah lebih erat dan saling menguntungkan. Keuntungan timbal balik ini menciptakan ikatan yang kuat dan positif, di mana nasabah merasa lebih aman dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan, sedangkan bank mendapatkan keuntungan dari loyalitas dan rekomendasi nasabah. Silaturahmi yang terjalin dengan baik dan manfaat timbal balik memperkuat reputasi bank dan loyalitas nasabah. Nasabah merasakan kenyamanan dan kepercayaan yang lebih besar, yang pada gilirannya memperkuat hubungan dan meningkatkan kualitas komunikasi serta kerjasama antara bank dan nasabah.

Pentingnya perawatan yang konsisten dan perhatian teliti terhadap nasabah. Hubungan yang baik membutuhkan komitmen terhadap kualitas pelayanan dan respons yang cepat terhadap kebutuhan nasabah. Ini menciptakan pengalaman positif yang memperkuat hubungan jangka panjang dan memastikan

kepuasan nasabah. Hal ini akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap industri ini.

Penelitian ini sejalan dengan ke empat penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu, Pertama temuan penelitian Binti Yusrol Hana, Proses take over di bank syariah melibatkan penggunaan akad-akad syariah seperti qardh, murabahah, dan ijarah, sesuai dengan fatwa DSN-MUI/VI/2002.¹⁵² kedua Ani Tamara Julia Faktor-faktor yang mendorong nasabah melakukan take over ke bank syariah meliputi kebutuhan dana, margin yang lebih menguntungkan, plafon yang lebih besar, dan pelayanan yang baik.¹⁵³ Ketiga Intan Ardella pelaksanaan take over memberikan dampak positif bagi bank syariah, termasuk peningkatan jumlah nasabah dan penguatan posisi bank di pasar.¹⁵⁴ Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan konsistensi dengan penelitian terdahulu dalam hal mekanisme take over, faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah, dampak bagi bank syariah, serta pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pelaksanaan take over.

Penelitian ini tidak sejalan dengan dua penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu. Pertama penelitian Bela Dewi Saputri yang menyoroti masalah kelengkapan dokumen sebagai kendala utama, penelitian ini

¹⁵² Binti Yusrol Hana, "Analisis Keputusan Nasabah Pensiunan Melakukan Take Over Pembiayaan Di BRI Syariah Kantor Cabang Kediri," 2020.

¹⁵³ Ani Tamara Julia, "PELAKSANAAN TAKE OVER PEMBIAYAAN NASABAH PENSIUNAN OLEH BANK SYARIAH MANDIRI KC TULUNGAGUNG" (IAIN PONOROGO, 2021).

¹⁵⁴ Intan Ardella, "Analisis Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk KPR Pada Pengalihan Utang (Take Over) Di Bank Syariah Indonesia Cabang Madiun" (IAIN Ponorogo, 2021).

menemukan bahwa proses administrasi dan pengelolaan setelah take over yang memerlukan ketelitian lebih menjadi tantangan utama.¹⁵⁵ Kedua Tri Ramadhani menganalisis hubungan bank-nasabah pasca take over secara lebih mendalam, termasuk aspek silaturahmi dan keterikatan emosional.¹⁵⁶

Irfan Islamy menjelaskan bahwa dampak adalah konsekuensi atau hasil dan konsekuensi-konsekuensi yang muncul akibat dari pelaksanaannya suatu keputusan.¹⁵⁷ Irfan Islamy menjelaskan bahwa dampak adalah konsekuensi atau hasil yang muncul akibat pelaksanaan suatu keputusan. Dalam konteks pengalihan hutang (take over) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru, dampak ini mencakup berbagai aspek. Bagi BSI, pengalihan hutang meningkatkan jumlah nasabah dan memperkuat posisi di pasar. Selain itu, BSI harus mengelola risiko baru dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bagi nasabah, dampaknya termasuk tanggung jawab untuk mematuhi syarat perjanjian dan pembayaran angsuran tepat waktu. Pengalihan ini juga membawa perubahan status jaminan, di mana jaminan berpindah ke pengelolaan BSI, yang berkomitmen menjaga keamanan dan keabsahannya.

Ketentuan Islam dalam dampak pelaksanaan pengalihan hutang (*Take Over*)
Al-Baqarah 2/282:

¹⁵⁵ Bela Dewi Saputri, “Analisis Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember.” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019).

¹⁵⁶ Tri Ramadhani, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengalihan Utang (Take over) Pada BRI Syariah Cabang Palangka Raya” (IAIN Palangka Raya, 2020).

¹⁵⁷ Islamy, M.Irfan, *prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*, (jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.115

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَعَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦٧﴾

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan

padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁵⁸

Berdasarkan hasil pembahasan, proses pengalihan hutang (take over) di Bank Syariah Indonesia KCP Barru menunjukkan implikasi yang signifikan baik bagi bank maupun nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Al-Baqarah [2]:282, yang menyebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." Ibnu Katsir Ulama besar dalam tafsir Al-Qur'an yang menafsirkan ayat ini dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya menuliskan perjanjian transaksi untuk menghindari perselisihan di masa depan. Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan dalam transaksi hutang-piutang, untuk menghindari sengketa dan memastikan kejelasan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam konteks take over, BSI KCP Barru bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen, keamanan jaminan, dan pemantauan pembayaran angsuran nasabah. Nasabah, di sisi lain, memiliki kewajiban untuk memahami dan mematuhi perjanjian baru serta memastikan pembayaran tepat waktu. Ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan keadilan dalam muamalah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an.

Hadits Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. bersabda :

¹⁵⁸ Kementerian Agama, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

الله صلى الله رسول قال: قال عنه الله رضي هوية أبي عن
أَخَذَهَا وَمَنْ عَنْهُ، اللهُ أَدَّى أَدَاءَهَا يُرِيدُ النَّاسِ أَمْوَالَ أَخَذَ مَنْ: "و سلم عليه
"الله أَنْفَعَهُ إِتْلَافَهَا يُرِيدُ"

Artinya

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat akan mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk mengembalikannya. Dan barang siapa yang meminjamnya dengan niat menghilangkannya, maka Allah akan membinasakannya."¹⁵⁹

Pelaksanaan pengalihan hutang (take over) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu sangat relevan. Dalam konteks pengalihan hutang, nasabah memiliki tanggung jawab untuk mematuhi perjanjian dan melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Hal ini sejalan dengan hadits di mana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda bahwa barang siapa yang meminjam harta dengan niat mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk mengembalikannya. Sebaliknya, jika seseorang meminjam dengan niat merugikan atau tidak mengembalikannya, maka Allah akan membinasakannya. Dalam pengalihan hutang, niat dan tanggung jawab nasabah sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan bank dan memastikan kelancaran pembayaran sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian ini relevan dengan teori perbankan syariah yang menjelaskan *Take over* kredit terjadi ketika pihak ketiga memberikan pinjaman kepada peminjam untuk membayar hutang utang atau pinjaman kepada pemberi

¹⁵⁹ Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. (Beirut: Dar al-Fikr. (Kitab al-Musaqat, Bab Orang yang Meminjam dengan Niat untuk Membayar, 1992.) h.1211.

pinjaman asal, dan pada saat yang sama memberikan pinjaman baru kepada debitur. Dengan demikian, pihak ketiga mengambil alih posisi kreditur awal.¹⁶⁰ Dalam konteks perbankan syariah, seperti yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru, dampak dari pelaksanaan pengalihan hutang ini melibatkan BSI mengambil alih posisi kreditur awal dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Proses ini mencakup pengelolaan dokumen dan jaminan, serta pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. Selain itu, BSI memperoleh manfaat dari peningkatan jumlah nasabah dan posisi yang lebih kuat di pasar, sementara nasabah harus mematuhi syarat perjanjian baru dan memastikan pembayaran angsuran tepat waktu. Pengalihan hutang ini memperkuat hubungan antara BSI dan nasabah melalui peningkatan layanan dan komunikasi yang efektif.

Hasil penelitian menjelaskan hubungan bank syariah dan nasabah setelah take over, ini tidak dibahas dalam penelitian relevan. Ini membuktikan bahwa di BSI KCP Barru memiliki ke-khususan yang tidak tercakup dalam penelitian relevan yang digunakan. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan salah hanya karena tidak sesuai dengan seluruh rangkain yang ada di penelitian relevan, praktik-praktik seperti ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan teori dan praktik take over di bank syariah ke depannya.

¹⁶⁰ S H Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus* (Prenada Media, 2015). h. 15

BAB V


PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan take over di Bank Syariah Indonesia KCP melibatkan sejumlah persyaratan dokumen dan prosedur administrasi yang kompleks, yang harus dipenuhi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Penggunaan akad-akad syariah seperti Musyarakah Mutanaqisah dan Qard dalam proses ini memastikan bahwa transaksi tidak melibatkan unsur riba. Pemberian margin khusus bagi nasabah take over menunjukkan strategi bank dalam menarik nasabah baru dan meningkatkan kepuasan nasabah. Upaya BSI dalam mematuhi prinsip syariah dan memberikan program insentif yang selektif mencerminkan komitmen mereka dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan nasabah.
2. Dampak Pelaksanaan take over di Bank Syariah Indonesia KCP Baru memberikan dampak positif dengan meningkatkan jumlah nasabah dan memperkuat posisi bank di pasar. Proses administrasi dan pengelolaan setelah take over harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pemeliharaan jaminan. Tanggung jawab kedua belah pihak baik BSI maupun nasabah adalah kunci dalam menjaga hubungan yang harmonis dan memastikan keberhasilan proses take over. Hubungan yang baik antara BSI dan nasabah, serta kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran angsuran, memainkan peran penting dalam mencapai hasil yang saling menguntungkan dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah.

B. Saran

1. Kepada pihak BSI KCP Barru agar perlu meningkatkan upaya sosialisasi tentang proses take over, termasuk manfaat dan langkah-langkah yang harus diambil oleh nasabah. Berikan penjelasan yang lebih mendalam tentang akad-akad syariah yang digunakan dalam proses take over.
2. Kepada Peneliti Selanjutnya, diharapkan untuk memperluas ruang lingkup untuk mencakup lebih banyak cabang Bank Syariah Indonesia di lokasi yang berbeda. Ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan take over di bank syariah



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an AL-Karim

- Agama, Kementrian. *Al- Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Ardella, Intan. “Analisis Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Produk KPR Pada Pengalihan Utang (Take Over) Di Bank Syariah Indonesia Cabang Madiun.” IAIN Ponorogo, 2021.
- Arianti, Delia. “Kearifan Lokal Dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia.” *LINGUISTIK: Jurnal Bahasa Dan Sastra* 6, no. 1 (2021): 115–23.
- Arikunto, Suharsini, and Hamid Patilima. “A. Pendekatan & Jenis Penelitian,” n.d.
- Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Hana, Binti Yusrol. “Analisis Keputusan Nasabah Pensiunan Melakukan Take Over Pembiayaan Di BRI Syariah Kantor Cabang Kediri,” 2020.
- Harun, Fiqh Muamalah, and Fiqh Muamalah. “Surakarta.” Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ihsan, Rifqi Khaeratul, and M Yazid Fathoni. “Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel.” *Private Law* 2, no. 1 (2022): 38–46.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Mengelola Bank Syariah (Cover Baru)*. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Julia, Ani Tamara. “PELAKSANAAN TAKE OVER PEMBIAYAAN NASABAH PENSIUNAN OLEH BANK SYARIAH MANDIRI KC TULUNGAGUNG.” IAIN PONOROGO, 2021.
- JUWITA, JUWITA ANGGRAINI, and SITI MARDIYAH SITI. “Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over Pada Btn Syariah Di Tahun 2014-2015.” *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 2, no. 1 (2016): 99–109.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan (Yogyakarta : Eknosia, 2011*.
- Karim Adiwarman. *Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008*.
- Kholipah, Siti, and Heni Subagiharti. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Swalova Publishing, 2018.

- Kosasih, Johannes Ibrahim, and M SH. *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Moleong, Lexy J. "Metode Penelitian Kualitatif." Bandung: remaja rosdakarya, 2007.
- Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil. "Profit Margin Pada Bank Syariah." *Cet. II*, 2004.
- Mukhtazar, M Pd. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Absolute Media, 2020.
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. (1992). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr. (Kitab al-Musaqat, Bab Orang yang Meminjam dengan Niat untuk Membayar,
- Naja, Daeng. *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian*. Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah, and Bank Indonesia. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Vol. 1. Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia [dan] Bank Indonesia, 2006.
- Nurfauzia, Nurfauzia. "Mekanisme Peralihan (Take Over) Kredit Perbankan Di Indonesia." *Lex Specialist*, 2017, 90–106.
- Prasetya, Indra. *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik*. umsu press, 2022.
- Ramadhani, Tri. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengalihan Utang (Take over) Pada BRI Syariah Cabang Palangka Raya." IAIN Palangka Raya, 2020.
- Rivai, Veithzal, and Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*. Rajawali Press, 2008.
- Rizaldy, Muhammad. "Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan." *Premise Law Journal* 12 (2015): 14129.
- Sachi, Agus. *Stalking Ala Milenial Di Era Digital*. GUEPEDIA, 2021.
- Saputri, Bela Dewi. "Analisis Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- Sugiyono, Prof. “Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).” *Bandung: Alfabeta* 28 (2015): 1–12.
- Suharnoko, S H. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*. Prenada Media, 2015.
- Sulastri, Adelia, M S Yunus, Nur Hafisah, and Rina Riniawati. “Analisis Kesalahan Penggunaan Afiks Dalam Makalah Mahasiswa Semester 1 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Al Asyariah Mandar.” *Pepatudzu* 16, no. 1 (2020): 51–60.
- Umam, Khotibul, and Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. “Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah.” *Perspektif* 18, no. 1 (2013): 46–55.
- Winarsasi, Putri Ayi, M H SH, and M Kn. *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.
- Zainul Arifin, M B A. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet, 2012.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3966/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2023 05 Juli 2023
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.** (Pembimbing Utama)
2. Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Dita Permatasari
NIM. : 2020203861206015
Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **30 Mei 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT CABANG PAREPARE)

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
IAIN Parepare, 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

Lampiran 2. Surat Pengantar Izin Meneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Parepare



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1309/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024

25 April 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DITA PERMATASARI
Tempat/Tgl. Lahir : RALLEANAK, 08 Maret 2002
NIM : 2020203861206015
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA RALLEANAK, KECAMATAN ARALLE, KABUPATEN MAMASA,
SULAWESI BARAT

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Mal Pelayanan Publik Masaga 1.1. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://dpmptspk.barrukab.go.id> - e-mail: barrudpmptspk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 29 April 2024
 Kepada
 Yth. Pimpinan BSI KCP Barru

Nomor : 223/IP/DPMTSP/IV/2024
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

di -
 Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Nomor : B-1309/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2024 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswa** di bawah ini :

Nama : DITA PERMATASARI
Nomor Pokok : 2020203861206015
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Pekerjaan : MAHASISWI (S1)
Alamat : DESA RALLEANAK KEC. ARALLE KAB. MAMASA PROV. SULAWESI BARAT

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 29 April 2024 s/d 29 Mei 2024, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
 Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru
ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP.,M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19770829-199612-1-001



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
 1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
 2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
 3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare;
 4. Mahasiswa yang bersangkutan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSE



Bales Serifikasi Elektronik

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Meneliti di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Barru



PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Pembantu Barru
Jl. A.A. Bau Massepe Ruko UBM
Kel. Mangempang, Kec. Barru, Kab. Barru
90712, Indonesia
T. (0427) 3231755/ 3231741

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. : 04/241- 03/0121

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Amiruddin
Jabatan : Branch Operations & Service Manager
NIP : 2189008368

Menerangkan bahwa :

Nama : Dita Permatasari
NIM : 2020203861206015
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

adalah benar telah melaksanakan penelitian perihal . ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTAN (TAKE OVER) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 27 Juni 2024

PT. Bank Syariah Indonesia
Branch Office Barru




Amiruddin
Branch Operations & Service Manager

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : DITA PERMATASARI
NIM : 2020203861206015
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN
HUTANG (*TAKE OVAR*) DI BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI) KCP BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon nasabah untuk melakukan pengalihan hutang (*take over*) di bank syariah ?
2. Bagaimana bank syariah dapat memastikan bahwa proses pengalihan hutang (*take over*) sudah sesuai dengan prinsip syariah yang tidak mengandung riba?
3. Akad apa yang digunakan dalam pelaksanaan pengalihan hutang (*take over*) di bank syariah ?
4. Apakah ada penetapan pemberian margin khusus bagi nasabah yang akan melakukan pengalihan hutang (*take over*) di bank syariah ?

5. Apa yang dilakukan bank syariah setelah berhasil melakukan pengalihan hutang (*take over*) ?
6. Bagaimana kedudukan tanggung jawab masing-masing pihak (debitur dan bank syariah) setelah take over berhasil ?
7. Bagaimana kedudukan tanggung jawab terhadap jaminan debitur setelah take over berhasil ?
8. Apa dampak yang timbul terhadap jaminan yang diberikan debitur dalam take over ?
9. Bagaimana kewajiban nasabah setelah terjadinya pengalihan hutang (*take over*) di bank syariah ?
10. Bagaimana hubungan antara bank syariah dengan nasabah setelah pengalihan hutang (*take over*) berhasil ?

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I
NIP. 19700627 200501 1 005

Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M
NIP. 19890608 201903 2 015

Lampiran 6.1. Surat Keterangan Wawancara (Abdulrahman. S.E.,M.E)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDURRAHMAN. SE.,ME
Jabatan : CONSUMER BUSINESS RELATIONSHIP MANAGER (CBRM)
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : BRYA PACITA BARRU.

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dita Permatasari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 15 Mei 2024
Yang bersangkutan


ABDURRAHMAN. SE.,ME

Lampiran 6.2. Surat Keterangan Wawancara (Amiruddin)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMIRUDDIN
Jabatan : BOSM
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Jl. Towakal Rola

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dita Permatasari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 15 Mei 2024
Yang bersangkutan


AMIRUDDIN

PAREPARE

Lampiran 6.3. Surat Keterangan Wawancara (S. Najamuddin)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : S. Najamuddin
Jabatan : Counsemer Sales Executive
Jenis Kelamin : Laki laki
Alamat : Sumpang Mimuge, Beakiki, Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dita Permatasari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 15 Mei 2024
Yang bersangkutan


S. Najamuddin



Lampiran 6.4. Surat Keterangan Wawancara (Viridi Putra)


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Viridi Putra
Jabatan : Marketing
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Lapangan Kota Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dita Permatasari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 24 Juli 2024
Yang bersangkutan


VIRIDI PUTRA

PAREPARE

Lampiran 6.5. Surat Keterangan Wawancara (Suhar Yudi Yanto)


SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHAR YUDI YANTO
Jabatan : CSE
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Alamat : DOLANGANS DESA MAKRAWATU KEC. MATIRO BULU
KAB. PINRANG .

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Dita Permatasari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barro, 29/07/2024
Yang bersangkutan

SUHAR YUDI YANTO



Lampiran 6.6. Surat Keterangan Wawancara (Muh Ilham)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH.ILHAM

Jabatan : PTR

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Alamat : PAREPARE

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dita Permatasari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 24 / Juli / 2024
Yang bersangkutan


M. ILHAM

PAREPARE

Lampiran 6.7. Surat Keterangan Wawancara (Taufiq Perdana)


SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiq Perdana
Jabatan : Staff
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Barru

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Dita Permatasari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 24 Juli 2024
Yang bersangkutan



PAREPARE

Lampiran 6.8. Surat Keterangan Wawancara (Rahbiah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Rahbiah
Jabatan : Nasabah Take over
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Takkaasi

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dita Permatasari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barro, 2024
Yang bersangkutan


Rahbiah



Lampiran 6.9. Surat Keterangan Wawancara (Abdul Waris)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Waris
Jabatan : Nasabah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Pramuka kota Barru

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dita Permatasari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 15/Jul 2024
Yang bersangkutan



Lampiran 6.10. Surat Keterangan Wawancara (Tanwir)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Tanwir
Jabatan : Nasaba
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Jl. Merdeka. 114

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Dita Permatasari yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "ANALISIS PELAKSANAAN PENGALIHAN HUTANG (TAKE OVER) DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BARRU"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barro, 24/ Juli 2024
Yang bersangkutan




PAREPARE

Dokumentasi wawancara





BIODATA PENULIS



Dita Permatasari, lahir pada tanggal 8 Maret 2002 di Ralleanak, Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak Bungsu dari 6 (enam) bersaudara pasangan Bapak Abd. Asis dan Ibu Hamalia. Adapun riwayat pendidikan penulis pertama kali dimulai pada tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 04 Ralleanak (lulus pada tahun 2014), kemudian lanjut di SMP Negeri 2 Aralle (lulus pada tahun 2017), dan penulis menjejak pendidikan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di SMK Negeri 1 Aralle (lulus pada tahun 2020). Beranjak dari sini, penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Islam yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare (sejak tahun 2020) dengan mengambil fokus Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Selama perkuliahan, penulis telah banyak memperoleh kontribusi berupa bimbingan, pengalaman, serta pengetahuan baik dari para dosen, teman-teman seperjuangan, maupun program yang diselenggarakan oleh pihak kampus.

